

**EFEKTIVITAS PENDAFTARAN IZIN USAHA UMKM MELALUI  
SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH*  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**OLEH :  
HESTY RINDA ARINI  
NIM 200202110066**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

**EFEKTIVITAS PENDAFTARAN IZIN USAHA UMKM MELALUI  
SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH*  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**OLEH :  
HESTY RINDA ARINI  
NIM 200202110066**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrohim,*

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENDAFTARAN IZIN USAHA UMKM MELALUI  
SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH*  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN *MASLAHAH MURSALAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 November 2023

Penulis,



**Hesty Rinda Arini**

**NIM.200202110066**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hesty Rinda Arini NIM :  
200202110066 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**EFEKTIVITAS PENDAFTARAN IZIN USAHA UMKM MELALUI  
SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH*  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN *MASLAHAH MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dr. Fakhruddin, M.HI**  
NIP.197408192000031002

Malang, 21 November 2023  
Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



**Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI**  
NIP.19830804201608011020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Hesty Rinda Arini  
NIM : 200202110066  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.  
Judul Skripsi : Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Perspektif Teori Sistem Hukum dan *Maslahah Mursalah*.

| No | Hari/Tanggal             | Materi Konsultasi             | Paraf |
|----|--------------------------|-------------------------------|-------|
| 1  | Kamis, 10 Agustus 2023   | Mendudukan isu hukum          |       |
| 2  | Rabu, 16 Agustus 2023    | Pematangan isu hukum          |       |
| 3  | Rabu, 20 September 2023  | ACC Judul                     |       |
| 4  | Rabu, 27 September 2023  | Bimbingan BAB 1-3             |       |
| 5  | Rabu, 4 Oktober 2023     | ACC Seminar Proposal          |       |
| 6  | Rabu, 18 Oktober 2023    | Revisi hasil seminar proposal |       |
| 7  | Jumat, 27 Oktober 2023   | Menentukan arah pembahasan    |       |
| 8  | Rabu, 8 November 2023    | Revisi BAB tinjauan pustaka   |       |
| 9  | Rabu, 15 November 2023   | Rivisi Pembahasan             |       |
| 10 | Selasa, 21 November 2023 | ACC Sidang Skripsi            |       |

Malang, 21 November 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP.197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hesty Rinda Arini, NIM 200202110066,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**EFEKTIVITAS PENDAFTARAN IZIN USAHA UMKM MELALUI  
SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH  
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (88) A

Dewan Penguji :

1. Ahmad Sidi Pratomo, S.EI.,M.A  
NIP.19840419201931002

  
(.....)

**Ketua Penguji**

2. Su'ud Fuadi S.HI.,M.EI  
NIP.1983080420160811020

  
(.....)

**Sekretaris**

3. Rizka Amaliah, M.Pd  
NIP.198907092019032012

  
(.....)

**Penguji Utama**

18 Desember 2023  
  
  
**Prof. Dr. Sudirman, M.A.,CAHRM**  
NIP.197708222005011003



## **MOTTO**

**“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.  
Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk  
menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak selalu berjalan  
lancar. Tetapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan”**

**(Boy Candra)**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori Sistem Hukum Dan Masalah Mursalah**”. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



4. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Dr.Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama penempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, Ibu Rizka Amaliah, M.Pd dan Bapak Ahmad Sidi Pratomo, S.EI.,M.A yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Didik Suparmanto dan Karsih, untuk beliaulah skripsi ini penulis persembahkan. Walaupun tidak bisa bersama-sama lagi saat ini penulis ucapkan terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini

sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan menjadi mengangkat derajat keluarga. Segala kesuksesan yang penulis raih kedepannya adalah karena doa kalian berdua.

9. Saudara Penulis, Adek tercinta Khalisya Septia Dwi Andini yang selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk terus meraih kesuksesan agar bisa kebersamai dalam kesuksesan adek kedepannya.
10. Seluruh Narasumber yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
11. Seluruh teman seperjuangan di tanah rantau malang, Keluarga besar kontrakan Nadiya, Midza, Marisha, Salsa, Febriani, Azyan, Hanifah, Icha yang telah menjadi keluarga kedua, sahabat sahabatiku Linda, Ika, Lida, Fahmi, Ridho. Terimakasih atas bantuan, semangat, yang telah kebersamai dalam berproses, melindungi, menyanyangi, dalam sedih dan bahagia bersama selama di Malang.
12. Kepada keluarga besar *Law Debate Community*, keluarga besar PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq, Pengurus DEMA Fakultas Syariah 2023, Organisasi Intra Kampus yang pernah penulis ikuti. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak penulis dapatkan selama dibangku perkuliah, serta terimakasih telah kebersamai dalam proses berorganisasi.
13. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan dunia perindustrian.

Malang, 26 November 2023

Penulis,

Hesty Rinda Arini  
NIM.200202110066

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### B Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | Be                 |
| ت          | Ta   | T                  | Te                 |
| ث          | S a  | S                  | Es (dengan titik   |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
|   |      |    | diatas)                     |
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | H{a  | H{ | Ha (dengan titik diatas)    |
| خ | Kha  | Kh | Ka dan Ha                   |
| د | Dal  | D  | De                          |
| ذ | Z al | Z  | Zet (dengan titik diatas)   |
| ر | Ra   | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye                   |
| ص | S{ad | S{ | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | D}ad | D{ | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | T{a  | T{ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Z}a  | Z{ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | '  | apostrof terbalik           |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa   | F  | Ef                          |
| ق | Qof  | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل | Lam  | L  | El                          |
| م | Mim  | M  | Em                          |

|     |        |    |          |
|-----|--------|----|----------|
| ن   | Nun    | N  | En       |
| و   | Wau    | W  | We       |
| هـ  | Ha     | H  | Ha       |
| أ/ء | Hamzah | —' | Apostrof |
| ي   | Ya     | Y  | Ye       |

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

#### D Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسالة menjadi al-*risalat li al- mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله رحمة في menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa "al" () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allâh kâna wâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

#### F Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:



“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>  | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>  | <b>iv</b>    |
| <b>BUKTI KONSULTASI.....</b>   | <b>v</b>     |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>   | <b>vi</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>viii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>   | <b>xii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xvii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>xxi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>  | <b>xxii</b>  |
| <b>مستخلص البحث .....</b>  | <b>xxiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>11</b>    |
| A. Latar Belakang .....  | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....   | 9            |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 9            |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 10           |
| E. Definisi Oprasional .....   | 10           |
| F. Sistematika Pembahasan .....  | 14           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>16</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu .....  | 16           |
| B. Landasan Teori.....   | 24           |
| 1. Perizinan Usaha Melalui <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> ..... | 24           |

|   |           |
|---|-----------|
| a. Pelayanan Publik.....  | 24        |
| b. Izin Usaha.....  | 28        |
| c. Izin usaha melalui <i>Online Single Submission</i> .....                                   | 30        |
| 2. Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman.....  | 34        |
| a. Pengertian Sistem Hukum.....   | 36        |
| b. Indikator Sistem Hukum .....   | 35        |
| 3. <i>Maslahah Mursalah</i> .....   | 39        |
| a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....  | 39        |
| b. Macam-Macam <i>Maslahah</i> .....  | 42        |
| c. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....   | 44        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>47</b> |
| A. Jenis Penelitian.....  | 47        |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 48        |
| C. Lokasi Penelitian.....   | 48        |
| D. Jenis dan Sumber Data .....  | 50        |
| 1. Data Primer .....  | 50        |
| 2. Data Sekunder .....  | 50        |
| E. Metode Pengumpulan Data.....   | 51        |
| 1. Wawancara.....   | 51        |
| 2. Dokumentasi.....   | 52        |
| F. Metode Pengelolaan Data.....   | 52        |
| 1. Pemeriksaan Data.....  | 54        |
| 2. Klasifikasi.....   | 53        |
| 3. Verifikasi.....  | 53        |
| 4. Analisis.....  | 53        |
| 5. Kesimpulan.....  | 54        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>   | <b>55</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 55        |
| 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>(DPMPTSP) Kabupaten Gresik ..... | 55        |

|  |     |
|--|-----|
| 2. Sentral Rebana dan Sentral Songkok di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik .....   | 59  |
| a. Letak Geografis Dan Kondisi Perekonomian Kecamatan Bungah .....   | 59  |
| b. Sentral Songkok .....   | 60  |
| c. Sentral Rebana .....  | 61  |
| B. Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem <i>Online Single Submission Rick Based Approach</i> di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Berdasarkan Pespektif Teori Sistem Hukum dan Masalah Mursalah ..... | 62  |
| 1. Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission Rick Based Approach</i> Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman .....  | 63  |
| a. Substansi Hukum ( <i>Legal Substance</i> ) .....  | 63  |
| b. Struktur Hukum ( <i>Legla Structure</i> ) .....   | 73  |
| c. Budaya Hukum ( <i>Legal Culture</i> ) .....   | 84  |
| 2. Analisis Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission Rick Based Approach</i> dalam Perspektif <i>Masalah Mursalah</i> .....   | 91  |
| C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Efektivitas Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission Rick Based Approach</i> Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik .....                             | 93  |
| 1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission Rick Based Approach</i> Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik .....   | 98  |
| a. Faktor Internal .....   | 98  |
| b. Faktor Eksternal .....  | 101 |
| 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem <i>Online Single Submission Rick Based Approach</i> Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik .....  | 102 |
| a. Faktor Internal .....   | 102 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| b. Faktor Eksternal .....         | 103        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>        | <b>107</b> |
| A. Kesimpulan .....               | 107        |
| B. Saran.....                     | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>110</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>    | <b>116</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>129</b> |

## ABSTRAK

Hesty Rinda Arini. NIM 200202110066. *Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori Sistem Hukum dan Masalah Mursalah*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI., M.E.I.

---

**Kata Kunci: Efektivitas, Online Single Submission Perspektif Pendekatan Berbasis Risiko, Sistem Hukum, Masalah Murlah.**

Perkembangan teknologi dan komunikasi di era perkembangan industri saat ini yang mendasarkan terciptanya perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal tersebut dimaksud memberikan kemudahan dan kemaslahatan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan perizinan usaha agar dapat berdaya saing di era liberasi ekonomi. Tetapi, dalam pelaksanaannya yang terjadi saat ini masih banyak UMKM pelaku usaha rebana dan songkok di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang tidak mendaftarkan izin usaha atau tidak mempunyai Nomor Induk Berusaha. Oleh karena itu, pokok permasalahan efektivitas pendaftaran izin usaha UMKM melalui OSS-RBA yang ditinjau menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman serta tinjauan *Masalah Mursalah*.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem OSS RBA dengan tinjauan dari substansi, struktur dan budaya hukum serta *Masalah Mursalah* dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan izin usaha pada UMKM di Kecamatan Bungah melalui sistem OSS dinilai kurang efektif dilihat dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang dari ketiga faktor tersebut yang bermasalah terkait budaya hukum yakni kesadaran masyarakat, kemudian OSS RBA selaras dengan *Masalah Mursalah* yang merupakan kemaslahatan yang diberikan pemerintah sesuai dengan syarat-syarat dikatakan masalah. Kemudian faktor pendukung pelaksanaan sistem OSS RBA adalah regulasi yang jelas, kompetensi dan kredibilitas pegawai dinas, sedangkan Faktor penghambat yakni budaya hukum masyarakat untuk beradaptasi perkembangan teknologi dan kurangnya sosialisasi.

## ABSTRACT

Hesty Rinda Arini. NIM 200202110066. **Effectiveness of MSME Business License Registration Through the Online Single Submission System Risk Based Approach Legal System Theory Perspective and Maslahah Murlah.** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : Su'ud Fuadi, S.HI.,M.E.I.

---

**Keywords: Effectiveness, Online Single Submission Risk Based Approach Perspective, Legal System, Maslahah Murlah.**

The development of technology and communication in the current era of industrial development which is based on the creation of business licensing through the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) system is based on Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. This is intended to provide convenience and benefits for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to obtain business permits so that they can be competitive in the era of economic liberation. However, in its current implementation there are still many MSMEs doing tambourine and songkok businesses in Bungah District, Gresik Regency who have not registered a business permit or do not have a Business Identification Number. Therefore, the main issue of the effectiveness of registering MSME business permits through OSS-RBA is being reviewed using the legal system theory put forward by Lawrence M Friedman as well as a review by Maslahah Murlah.

The aim of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the OSS RBA system by reviewing the substance, structure and legal culture as well as Maslahah Murlah and what are the supporting and inhibiting factors. This research uses empirical juridical methods, with a sociological juridical approach.

The results of this research show that the implementation of business permits for MSMEs in Bungah District through the OSS system is considered less effective in terms of legal substance, legal structure and legal culture. Of these three factors, the problem is related to legal culture, namely public awareness, then the RBA OSS is in line with Maslahah Murlah which is a benefit provided by the government in accordance with the conditions, it is said to be maslahah. Then the supporting factors for implementing the OSS RBA system are clear regulations, competence and credibility of service employees, while the inhibiting factors are the legal culture of society to adapt to technological developments and lack of socialization.



## مستخلص البحث

هستي ريندا أربي. ٢٠٠٢٠٢١١٠٠٦٦. فعالية تنفيذ تصاريح الأعمال من خلال نظام التقديم الفردي عبر الإنترنت، النهج القائم على المخاطر، منظور نظرية النظام القانوني ومصلحة مورالها (دراسة المؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة في منطقة بونجاه، مقاطعة جريسيك). أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (المعاملة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: سعود فوادي M.E.I, S.HI.

الكلمات المفتاحية: الفعالية، منظور منهج التقديم الفردي عبر الإنترنت القائم على المخاطر، النظام القانوني، المصلحة المرة

يعتمد تطور التكنولوجيا والاتصالات في العصر الحالي للتنمية الصناعية على إنشاء تراخيص الأعمال من خلال نظام النهج القائم على المخاطر (OSS-RBA) القائم على التقديم الفردي عبر الإنترنت استناداً إلى اللائحة الحكومية رقم 5 لعام 2021 بشأن تنفيذ النهج القائم على المخاطر ترخيص الأعمال. يهدف هذا إلى توفير الراحة والفوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحصول على تصاريح عمل حتى تتمكن من المنافسة في عصر التحرير الاقتصادي، ولكن في تنفيذه ما يحدث حالياً هو أنه لا يزال هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ممارسة أعمال الدف والسونغكوك في منطقة بونجاه، مقاطعة غريسيك. عدم تسجيل رخصة تجارية أو عدم وجود رقم تعريف تجاري. لذا فإن المشكلة الرئيسية تكمن في مدى فعالية تنفيذ ترخيص الأعمال من خلال OSS-RBA ، والذي تتم مراجعته باستخدام نظرية النظام القانوني التي طرحتها مراجعة لورانس إم فريدمان ومصلحة مورلاه.

الداعمة مع مراجعة مصلحة مورلاه OSS RBA الهدف من هذا البحث هو تحليل مدى فعالية تنفيذ نظام. والمثبطة. يستخدم هذا البحث الأساليب القانونية التجريبية، مع المنهج القانوني الاجتماعي

تظهر نتائج هذا البحث أن تنفيذ تصاريح الأعمال للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة بونجاه من خلال نظام OSS يعتبر أقل فعالية من حيث الجوهر القانوني والهيكل القانوني والثقافة القانونية، ومن بين هذه العوامل الثلاثة، ترتبط المشكلة بالثقافة القانونية، أي الوعي العام، فإن OSS RBA يتماشى مع مصلحة مورلة وهي منفعة تقدمها الحكومة وفقاً للشروط، ويقال إنها مصلحة. ومن ثم فإن العوامل الداعمة لتطبيق نظام OSS RBA هي اللوائح الواضحة وكفاءة ومصداقية موظفي الخدمة، في حين أن العوامل المثبطة هي الثقافة القانونية للمجتمع للتكيف مع التطورات التكنولوجية ونقص التنشئة الاجتماعية..

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Frasa Kesejahteraan umum telah menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa dan bernegara hal ini pula sesuai dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>2</sup>

Kesejahteraan yang diberikan pemerintah dalam hal membantu perekonomian yang efisiensi berkeadilan salah satunya berupa penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa terdapat 3 jenis pelayanan publik<sup>3</sup> yaitu pertama, Pelayanan barang yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang dibutuhkan oleh publik, kedua pelayanan jasa publik yakni penyediaan jasa yang

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

dibutuhkan oleh publik, dan ketiga pelayanan administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Salah satu pelayanan administrasi yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini adalah pelayanan perizinan.

Dewasa ini, yang menjadi permasalahan masyarakat yakni mengenai perizinan berupa belum selarasnya peraturan perizinan di tingkat pusat dan daerah, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perizinan berusaha, sinkronisasi data dan kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam memahami sistem baru yang diberikan pemerintah.<sup>4</sup> Padahal sistem perizinan erat kaitannya dengan hakikat pelayanan publik berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2023 tentang pedoman umum penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa “Pelayanan publik pada hakikatnya adalah Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.<sup>5</sup> Maka sejalan dengan hal tersebut pemerintah harus memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan publik yakni pemerintah harus mewujudkan iklim pelayanan prima, profesional, inovatif dan memperhatikan hak-hak masyarakat.

Berbicara mengenai perizinan, Prof Bagir Manan Mantan Ketua M.A menyatakan bahwa perizinan adalah suatu bentuk persetujuan

---

<sup>4</sup> Fajar, Wawancara, (Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 14 september 2023).

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. <https://jdih.ombudsman.go.id/peraturan/jdih-5/keputusan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-63-tahun-2003-tentang-pedoman-umum-penyelenggaraan-pelayanan-publik>

pemerintah yang didasarkan pada Undang-Undang untuk memungkinkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum di larang.<sup>6</sup> E Utrecht seorang Ilmuwan hukum Indonesia Belanda mengartikan perizinan yaitu ketika undang-undang memberikan izin atau melarang suatu tindakan, tetapi dengan memperhatikan keputusan yang telah diatur dalam administrasi negara yang hal tersebut bersifat suatu ijin.<sup>7</sup> Dari beberapa definisi perizinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perizinan memiliki unsur berupa instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintahan, peristiwa konkrit, prosedur dan persyaratan. Maka dari itu, perizinan merupakan komponen paling penting dalam suatu pelayan publik terutama izin usaha yang mana digunakan untuk mengontrol perilaku masyarakat. Setiap kegiatan membutuhkan pendaftaran, validasi, sertifikat, kuota, dan izin untuk melakukan usaha.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi di era perkembangan industri saat ini, maka penting kiranya peningkatan dan perkembangan dalam pelayanan publik untuk menciptakan tingkat efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan tingkat efektifitas pelayanan perizinan usaha, pemerintah melalui lembaga yang berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan

---

<sup>6</sup> Victorianus M, Pandang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, ( Yogyakarta : Deepublish, 2015),37

<sup>7</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, ( Surabaya : Ubhara, 2020 ), 7.

<sup>8</sup> Syafridi, "Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission ( OSS ) Untuk Pelayanan Perizinan Di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018", *Jurnal Hukum dan Pramata Sosial Islam*, no 2(2023), 1082 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2547>.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun, Peraturan Pemerintah ini dicabut setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CIPTAKER), di mana merubah regulasi baru yang mempermudah perizinan dari pendekatan berbasis izin (*Licensing-based approach*) menjadi berbasis risiko (*Risk Based Approach*).<sup>9</sup> Melalui Undang-Undang Cipta Kerja sebagai instrument kebijakan telah menetapkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai peraturan turunan sekaligus menjadi panduan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pemda).

Sehubungan dengan kemudahan berusaha dan penyediaan layanan di daerah erat kaitanya dengan tiga peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Bebas Risiko Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Bentuk kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemerintah yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*, dimana OSS adalah pelayanan perizinan elektronik yang dapat diberikan oleh lembaga atas nama menteri, gubernur, pemimpin lembaga, bupati dan walikota kepada pelaku usaha untuk memulai dan melaksanakan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Dengan adanya perizinan berusaha

---

<sup>9</sup> Faiqotul Himma, dkk, "Implementasi Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)", Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023,3 <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/23997/>.

berbasis risiko diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam meningkatkan jumlah penerbitan izin usaha khususnya untuk jenis Mikro Kecil dan Menengah.<sup>10</sup>

Kaitannya dengan hal tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan perangkat daerah menindaklanjuti seluruh perizinan beralih dari OSS versi 1.1 menjadi OSS-RBA untuk merealisasikan perizinan usaha bagi para pelaku usaha. Namun, pada faktanya tahun 2022, dari sejumlah 56.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdata oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik<sup>11</sup> hanya 17.312 data permohonan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di DPMPTSP Kabupaten Gresik.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan terjadi permasalahan yang ada di Kabupaten Gresik baik dari sisi Pemerintah maupun pelaku usaha.

Berdasarkan pengamatan lapangan setelah dikeluarkannya sistem OSS-RBA yang lebih mudah dalam hal perizinan tetapi nyatanya banyak mengalami kendala dalam hal pelaksanaannya, seperti sinkronisasi data dari data yang diberikan pemerintah pusat dan data yang diberikan pemerintah daerah, kurang sempurnanya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, kesadaran pelaku usaha dalam pendaftaran perizinan padahal hal ini telah

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

<sup>11</sup> Akmalul Azmi, "Program Satu Data Terpadu, Pelaku UMKM dan Koprasi di Gresik Bakal didata Ulang", Times Indonesia, 12 April 2022, diakses 3 September 2023, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/405488/program-satu-data-terpadu-pelaku-umkm-dan-koperasi-di-gresik-bakal-didata-ulang>

<sup>12</sup> Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2022

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi aturan pelaksana dari UU CIPTAKER dimana disebutkan bahwasannya perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk mendorong investasi, bentuk pemberdayaan pemerintah dan perlindungan hukum untuk UMKM di seluruh Indonesia.<sup>13</sup>

Kendala yang terjadi saat ini banyaknya probematika yang dihadapi oleh UMKM untuk dapat berdaya saing di era liberalisasi ekonomi tentunya membutuhkan pelayanan berupa perizinan dari pemerintah yang mudah dan efisien, namun pada nyatanya masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan NIB terutama di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Kecamatan Bungah tergolong tidak masuk dalam kategori 5 top terbanyak kecamatan dengan penerbitan NIB di Kabupaten Gresik dan per tahun 2022 hanya terdapat 174 UMKM yang mendaftarkan NIB. Padahal, jika melihat potensi UMKM yang ada di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik terkenal dengan produsen sentral Rebana dan Songkok. Berbicara mengenai Produsen rebana dan songkok jika melihat rata-rata pendapatan dalam enam tahun terakhir sebesar 84,69% dari jumlah pendapatan di kecamatan bungah dan penjualan tersebar diseluruh Indonesia dan bahkan ke Luar Negeri.<sup>14</sup> Senyatanya melihat tingkat pendapatan yang semakin meningkat dan perluasan pemasaran namun, banyak dari pelaku usaha rebana dan songkok

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

<sup>14</sup> Fakhru Anwar, "Analisis Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UMK) Rebana Desa Bungah, Kecamatan Bungah di Kabupaten Gresik", (Other Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015).



yang tidak mendaftarkan izin usaha atau tidak memiliki NIB. Sebanyak 32 pelaku usaha Rebana di Kecamatan Bungah hanya 25% yang mendaftarkan usaha begitupula dari 101 Pelaku Usaha Songkok hanya 30% yang mendaftarkan usaha, hal ini menunjukkan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan melalui sistem OSS dalam perizinan usaha yang diberikan pemerintah untuk UMKM terutama di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.<sup>15</sup>

Paradigma Pelaksanaan pendaftaran perizinan berbasis risiko di daerah bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam hal kebijakan, kelembagaan (organisasi dan sumber daya manusia), instrumen layanan digital (sarpas dan jaringan internet). Berbicara terkait regulasi perizinan usaha dalam Islam pun telah diamanahkan bahwa untuk menghindari bahaya di dunia dan di akhirat, agama Islam mewajibkan manusia untuk menjaga kemaslahatan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini telah dijelaskan dalam kaidah fiqh :

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu”

Kemaslahatan yang termasuk dalam penelitian ini adalah *Maslahah Mursalah*<sup>16</sup> yang berarti mutlak atau umum, di mana tidak ada hukum yang

---

<sup>15</sup> Fajar, wawancara, ( Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 14 September 2023).

<sup>16</sup> Kata “Maslahah” berakar pada al-aslu, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “*maslahah*” satu pola dan semakna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maslahah* dan *manfa’ah*) telah diubah kedalam bahasa Indonesia menjadi

dibuat untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang mewujudkannya dan tidak ada dalil syara' yang menentukan apakah kemaslahatan itu dianggap baik atau buruk.<sup>17</sup> Dengan kata lain Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia yaitu dengan mengambil risiko atau mengatasi masalah yang dihadapi manusia seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban.

*Maslahah Mursalah* memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Keterhubungan antara regulasi pemerintahan dan konsep *Maslahah Mursalah* didasarkan pada tujuan untuk memberikan manfaat kepada manusia, dengan harapan mencegah tindakan yang dapat merugikan atau menghambat bagi mereka yang ingin mendapatkan izin usaha.

Berdasarkan masalah pelaksanaan pendaftaran perizinan usaha melalui sistem OSS RBA pada UMKM Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik karena ada hambatan dan banyak pelaku usaha UMKM yang tidak mendaftarkan perizinan usaha dan untuk menilai kesiapan daerah dalam menerapkan rezim baru regulasi perizinan usaha pada OSS RBA maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Perspektif Teori Sistem Hukum dan *Maslahah Mursalah*”**

---

“maslahat” dan “manfaat” dikutip dari Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

<sup>17</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Maslahah Mursalah", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 4, no. 1 (2019): 21, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.817>.

untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan perizinan usaha pada UMKM di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas pendaftaran izin usaha UMKM melalui sistem *online single submission risk based approach* perspektif teori sistem hukum dan *masalah mursalah* di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat efektivitas pendaftaran izin usaha UMKM melalui sistem *online single submission risk based approach* perspektif teori sistem hukum dan *masalah mursalah* di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Menjabarkan efektivitas pendaftaran izin usaha UMKM melalui sistem *online single submission risk based approach* perspektif teori sistem hukum dan *masalah mursalah* di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.
2. Menjabarkan faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelaksanaan izin usaha melalui sistem *online single submission rick based approach* di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat sebagaimana berikut.

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai pedoman berbagai pihak, termasuk pembaca dan pelaku usaha untuk memahami mekanisme perizinan usaha melalui sistem *Online Single Submission* berbasis risiko.
  - b. Sebagai sumber pengetahuan ilmiah yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam menulis terkait izin usaha melalui sistem *Online Single Submission* dalam perspektif teori sistem hukum dan *masalah mursalah*.
2. Manfaat Praktis dapat memberikan masukan kepada:
  - a. Pemerintah, Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah khususnya terkait Perizinan usaha.
  - b. Masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai perizinan usaha menggunakan sistem *Online Single Submission* dan memberikan gambaran tentang bagaimana analisis pelaksanaannya.

#### **E. Definisi Oprasional**

Sebagai langkah untuk menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman yang berdampak pada kesenjangan pengetahuan, maka perlu

adanya penjabaran untuk dapat memahami permasalahan dalam penelitian, maka permasalahan yang dimaksudkan akan dijabarkan dalam penjelasan definisi oprasional dari penelitian ini, antara lain:

#### 1. Izin Usaha

Perizinan sangat penting sebagai cara untuk memastikan dan melindungi hak untuk memiliki dan menjalankan suatu bisnis. Tanpa adanya perizinan, banyak masalah yang mengganggu kehidupan masyarakat dapat muncul. Hal ini dapat terjadi karena tujuan utama dari izin adalah untuk mengontrol tindakan atau kegiatan preventif individu atau kelompok.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, izin usaha adalah izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan tingkat risiko usaha. Tujuan dari izin terpusat ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha bagi pelaku usaha sesuai dengan tingkat risiko. Maka dapat disimpulkan bahwa izin usaha adalah suatu bentuk izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang kepada pelaku usaha untuk dapat menjalankan usahanya.

#### 2. Izin Usaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach*)

*Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau perizinan berusaha berbasis risiko merupakan jenis izin usaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan

aktivitas bisnis mereka berdasarkan evaluasi risiko yang terkait dengan jenis bisnis yang dilakukan, salah satunya adalah izin usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah tergolong dalam risiko rendah.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha, Kementerian, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) diwajibkan untuk menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan bahwa 1.702 kegiatan usaha, termasuk 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), telah dimasukkan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 telah melakukan penyempurnaan pada sistem OSS versi 1.1 menjadi OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS Berbasis Resiko. jenis-jenis Perizinan Industri OSS RBA yaitu:

- a. Izin dengan Tingkat Resiko Tinggi
- b. Sertifikat Standart (SS) dengan Tingkat Resiko Menengah Tinggi
- c. Sertifikat Standart (SS) dengan Tingkat Resiko Menengah Rendah
- d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Tingkat Resiko Rendah.

### 3. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu "sistem" yang mengacu pada keseluruhan atau kombinasi keseluruhan, dan "hukum". Pengertian hukum tidak memiliki definisi yang pasti karena kompleksitasnya serta beragam sudut pandang dari berbagai ahli. Dalam konteks pembangunan sistem hukum Indonesia, Lawrence M Friedman menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen hukum yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, serta ketertiban bagi masyarakat.

### 4. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah konsep yang bersifat mutlak atau umum dalam istilah ulama usul. Ini mengacu pada kemaslahatan yang, menurut syariat, tidak memiliki hukum yang secara khusus diberlakukan untuk mewujudkannya. Tidak ada bukti syariat yang menegaskan keberadaan atau ketiadaan kemaslahatan tersebut. Artinya, penetapan suatu hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, seperti mendapatkan manfaat, menghindari bahaya, atau menghilangkan kesulitan yang dihadapi umat manusia. Konsep ini menegaskan bahwa kemaslahatan tidak hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu atau individu-

individu tertentu, melainkan berkembang seiring dengan peradaban dan mengikuti perkembangan lingkungan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Perspektif Teori Sistem Hukum Dan *Maslahah Mursalah*” penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan Teori sistem hukum dan *Maslahah Mursalah* yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Perspektif Teori Sistem Hukum Dan *Maslahah Mursalah*

**BAB III Metode Penelitian**, memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian,



lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data tentang Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Perspektif Teori Sistem Hukum Dan *Masalah Mursalah*

**BAB IV Pembahasan**, Merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang diperoleh dari data lapangan melalui metode penelitian. BAB ini juga menguraikan bagaimana teori yang menjadikan pisau analisis dari judul Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Perspektif Teori Sistem Hukum Dan *Masalah Mursalah*

**BAB V Penutup**, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta penemuan gagasan baru untuk memecahkan masalah yang serupa dari penelitian yang dilengkapi daftar Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru, karena telah ada penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi pembahasan yang berbeda, seperti konsentrasi bidang penelitian berikut ini.

1. Penelitian oleh Jestin Reda Yusuf (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik)” menyatakan bahwa (1) penggunaan Sistem OSS dinilai lebih mudah dalam penerapan dibandingkan sebelumnya. Membutuhkan waktu untuk mengoptimalkan dan menjangkau para pelaku usaha. (2) Sistem OSS lebih efisien daripada sistem sebelumnya dan memiliki inovasi baru. Namun, kendala yang ada termasuk masalah yang terkait, jaringan internet yang lambat, sistem yang tidak sempurna, dan kurangnya akses kontrol pemerintah daerah. Perbedaan dari kepenulisan ini adalah meneliti efektivitas OSS RBA dengan teori kebijakan publik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang

efektivitas OSS RBA di kecamatan Bungah dengan objek pelaku usaha dan menggunakan perspetif *masalah mursalah*<sup>18</sup>

2. Penelitian oleh Faiqotul Himma (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Pelayanan *Online Single Smissions Risk Based Approach* (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur)” menyatakan bahwa Impelemntasi PP nomor 5 tahun 2021 tentang pelayanan OSS RBA di kabupaten Gresik sudah berjalan baik tetapi belum sepenuhnya optimal, masih banyak kendala seperti internet jaringan wifi, peralatan sarana dan prasarana yang rusak dan terjadinya kendala sistem yang terpusat. Sedangkan secara eksternal masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dengan OSS RBA karena masih banyak yang tidak bisa memanfaatkan tehnologi. Perbedaan dari kepenulisan ini meneliti keefektivitasan dengan OSS RBA dengan teori kebijakan public, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang efektivitas OSS RBA dikecamatan bungah dengan objek pelaku usaha dan menggunakan perspetif *masalah mursalah*.<sup>19</sup>
3. Peneitian oleh Nano Irawan (2020) dalam skripsinya Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission

---

<sup>18</sup> Jestin Reda Yusuf, "Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik)". ( Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2019) .

<sup>19</sup> Faiqotul Himma, dkk, “Implementasi Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)”, Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023 <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/23997/>

Perspektif Masalah Mursalah ( Studi kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)” menyatakan bahwa Dengan OSS, pelaku usaha dapat memperoleh izin bisnis dengan mudah. Menurut hukum Islam, penerapan OSS boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, karena OSS ini merupakan masalah mursalah dan memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha. Perbedaan penelitian ini yakni penelitian terdahulu menggunakan OSS versi lama dan objek yang berbeda, sedangkan penelitian ini menggunakan OSS RBA dengan objek yang berbeda walaupun membahas mengenai *masalah mursalah*<sup>20</sup>

4. Penelitian oleh Ahmad Junaidi (2018) pada tesis yang berjudul “Analisis PERDA Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penganggulangan Kemiskinan Perspektif Maqosid Asy-Syari’ah” menyatakan bahwa dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmant dari ketiga faktor menunjukkan bahwa PERDA No 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sleman telah memenuhi standart yang seharusnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang efektivitas OSS

---

<sup>20</sup> Nano Irawan, "Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Perspektif Masalah Mursalah", ( Undergraduate thesis, IAIN Purwokerto, 2020).

RBA di kecamatan Bungah dengan objek pelaku usaha dan menggunakan perspetif *masalah mursalah* dan teori sistem hukum.<sup>21</sup>

5. Penelitian oleh Adam Jose Sihombing (2020) pada jurnal yang berjudul “Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam Perizinan berusaha di Kota Denpasar” menyatakan bahwa Efektivitas OSS-RBA di Kota Denpasar telah mencapai taraf berhasil. Adanya OSS-RBA memudahkan pelaku usaha maupun investor untuk memperoleh perizinan usaha, karena dinilai mudah, murah, dan efisien. Perubahan OSS 1.1 dengan OSS RBA memnyederhanakan dan lebih mempermudah dan menjadi jawaban atas berbelit-belitnya OSS versi 1.1. hal ini pun salah satu langkah pemerintah dalam memjaukan perekonomian negara dengan terimplementasinya fasilitas publik yang dapat memudahkan pelaku usaha. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian ini meneliti keefektivitasan dengan OSS RBA dengan teori kebijakan public, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang efektivitas OSS RBA di kecamatan Bungah dengan objek pelaku usaha dan menggunakan perspetif *masalah mursalah*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmad Junaidi, “Analisis PERDA Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penganggulan Kemsikinan Perspektif Maqosid Asy-Syari’ah”( Magister thesis,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>22</sup> Adam Jose Sihombing and Kadek Agus Sudiarawan, “Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (Oss-Rba) Dalam Perizinan Berusaha Di Kota Denpasar,” *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 5 (2020): 73–83.

**Tabel 1**

**Penelitian Terdahulu**

| <b>No</b> | <b>Nama Peneliti dan Metode yang digunakan</b>   | <b>Rumusan Masalah</b>  | <b>Hasil Penelitian</b>  | <b>Persamaan</b>   | <b>Perbedaan</b>  |
|-----------|--|---|--|--|---|
| 1.        | Jestin Reda Yusuf (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik)”. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana efektifitas dan efisiensi sistem online single submission dalam pelayanan perizinan usaha, perizinan tertentu, dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik?</li> <li>2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan perizinan melalui Sistem Online Single Submission dalam</li> </ol> | Sistem OSS dinilai Efektif dalam penerapan dibandingkan sistem yang sebelumnya. Memerlukan jangka waktu untuk dapat mengoptimalkan agar dapat menjangkau para pelaku usaha | Meneliti tentang efektivitas OSS RBA dengan objek dinas penanaman modal dan lingkupnya lebih luas. | Penelitian terdahulu meneliti keefektivitasan dengan OSS RBA dengan teori kebijakan public, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang efektivitas OSS RBA di kecamatan Bungah dengan objek pelaku usaha dan menggunakan perspetif masalah mursalah |

|    |   |  |   |   |  |
|----|---|--|---|---|--|
|    |   | <p>elayanan perizinan usaha, perizinan tertentu, dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik?</p> |   |   |  |
| 2. | <p>Faiqotul Himma (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Pelayanan <i>Online Single Submissions Risk Based Approach</i> (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur)” menggunakan metode kualitatif empiris</p> | <p>Bagaimana proses Implementasi tentang pelayanan OSS RBA di DPMPSTP Kabupaten Gresik?</p>  | <p>Implementasi PP nomor 5 tahun 2021 tentang pelayanan OSS RBA di kabupaten Gresik sudah berjalan baik tetapi belum sepenuhnya optimal, masih banyak kendala seperti internet jaringan wifi, peralatan sarana dan prasarana yang rusak dan terjadinya kendala sistem yang terpusat. Sedangkan secara eksternal masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dengan OSS RBA</p> | <p>Meneliti tentang efektivitas OSS RBA dengan objek dinas penanaman modal dan lingkungnya lebih luas</p> | <p>Penelitian terdahulu meneliti keefektifitasan dengan OSS RBA dengan teori kebijakan public, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang efektivitas OSS RBA dikecamatan bungah dengan objek pelaku usaha dan menggunakan perspektif masalah mursalah</p> |

|    |   |  |   |   |  |
|----|---|--|---|---|--|
|    |   |  | karena masih banyak yang tidak bisa memanfaatkan teknologi.   |   |  |
| 3. | Nano Irawan (2020) dalam skripsinya Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Perspektif Masalah Mursalah ( Studi kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)”. Menggunakan Metode Kualitatif | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan izin usaha melalui SISTEM Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas?</li> <li>2. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang izin usaha melalui sistem Online Single Submission dalam perspektif masalah Mursalah?</li> </ol> | OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha. Sedangkan menurut hukum islam dengan diterapkannya OSS boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, dalam hal ini adalah masalah mursalah, dimana OSS ini merupakan masalah hujyah yang memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam melakukan izin usaha. | Meneliti tentang analisis pelaksanaan OSSperspektif masalah mursalah dengan objek dinas penanaman modal dan lingkupnya lebih luas | Penelitian terdahulu menggunakan OSS versi lama dan objek yang berbeda, sedangkan penelitian ini menggunakan OSS RBA dengan objek yang berbeda walaupun membahas mengenai masalah mursalah |
| 4. | Ahmad Junaidi (2018) pada tesis yang berjudul “Analisis PERDA Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang   | 1. Bagaimana eksistensi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang  | dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrance M Friedmant dari ketiga faktor  | Sama sama menggunakan teori sistem hukum untuk menganalisis suatu peraturan yang berlaku di daerah                                | Pembahasan tema dan topic yang berbeda dengan penelitian ini, hanya pisau analisis yang digunakan yang   |



|    |   |  |   |  |  |
|----|---|--|---|--|--|
|    | <p>Penganggulan Kemsikinan Perspektif Maqosid Asy-Syari'ah” menggunakan metode yuridis empiris</p>  | <p>Penagngulan gan Kemsikinan Perpektif Siistem Hukum Lawrance Friedman?<br/>2. Bagaimana Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulan gan Kemiskinan Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah?</p>  | <p>menunjukkan bahwa PERDA No 1 Tahun 2017 tentang Penanggulan Kemiskinan Kabupaten Sleman telah memenuhi standart yang seharusnya</p>  |  | <p>sama.</p>   |
| 5. | <p>Adam Jose Sihombing (2020) pada jurnal yang berjudul “Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam Perizinan berusaha di Kota Denpasar” menggunakan metode empiris</p> | <p>Bagaimana proses atau implementasi dan pelaksanaan proses mendapatkan izin berusaha melalui “Online Single Submission Risk Based Appraoch” (OSS-RBA) yang secara hukum telah diatur di dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha</p> | <p>Efektivitas OSS-RBA di Kota Denpasar telah mencapai taraf berhasil. Adanya OSS-RBA memudahkan pelaku usaha maupun investor untuk memperoleh perizinan usaha, karena dinilai mudah, murah, dan efisien. Perubahan OSS 1.1 dengan OSS RBA menyederhanakan dan lebih mempermudah dan menjadi jawaban atas</p> | <p>Meneliti tentang efektivitas OSS RBA dengan objek dinas penanaman modal dan lingkupnya lebih luas</p> | <p>Penelitian terdahulu meneliti keefektivitasan dengan OSS RBA dengan teori kebijakan public, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang efektivitas OSS RBA di kecamatan Bungah dengan objek pelaku usaha dan menggunakan perspetif masalah mursalah</p> |

|  |  |  |                                 |  |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|
|  |  | Berbasis Risiko”. Disamping itu, penelitian ini pula bertujuan agar pembaca dapat mengetahui efektivitas OSS-RBA yang merupakan perizinan berbasis online jika dibandingkan dengan perizinan terdahulu sebelum ada nya OSS-RBA ? | berbelit-belitnya OSS versi 1.1 |  |  |
|--|--|--|---------------------------------|--|--|

## B. Landasan Teori

### 1. Perizinan Usaha Melalui *Online Single Submission Risk Based Approach*

#### a. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik, adalah serangkaian aktivitas yang dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan

administrasi publik itu sendiri.<sup>23</sup> Sedangkan Pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ( Maneg PAN ) Nomor 63/kep/m.pan/7/2003, pelayanan publik yaitu segala bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam proses pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut hakikat dari pelayanan publik adalah kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dengan tujuan memenuhi tanggung jawab dari aparat pemerintahan yang bertugas memberikan fungsi dan layanan kepada masyarakat.

Efektivitas kebijakan publik dapat diukur melalui seberapa besar suatu kebijakan tersebut dapat terlaksana dan memberikan solusi atas suatu permasalahan yang terjadi, sehingga tujuan dari pelayanan publik itu sendiri dapat memiliki dampak langsung dengan masalah dan kepentingan masyarakat. Berbicara mengenai tujuan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik sebagaimana berikut<sup>25</sup> .

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

<sup>24</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik

<sup>25</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public
- 2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan public yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
- 3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan pasal di atas telah jelas tujuan dari pelayanan publik yang pada intinya terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kemudian terjalannya pelayanan publik harus berdasarkan asas pelayanan publik sebagai pedoman dan dasar dalam pelaksanaannya, asas-asas pelayanan publik terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana berikut<sup>26</sup> :

- 1) Asas kepentingan umum
- 2) Asas Kepastian hukum
- 3) Asas kesamaan hak
- 4) Asas keseimbangan hak dan kewajiban
- 5) Asas keprofesionalan
- 6) Asas partisipatif
- 7) Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- 8) Asas keterbukaan
- 9) Asas akuntabilitas
- 10) Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- 11) Asas ketepatan waktu
- 12) Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Berdasarkan pasal tersebut pelayanan publik harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik, karena asas tersebut erat kaitannya satu sama lain yang pada intinya penyelenggaraan pelayanan

---

<sup>26</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

publik harus memperhatikan kepentingan untuk seluruh masyarakat bukan hanya perorangan. Dalam menjalankan pelayanan publik harus memperhatikan pula ruang lingkup pelayanan publik yang terdiri dari pelayanan administrasi, pelayanan barang dan pelayanan jasa sebagaimana penjelasan berikut<sup>27</sup> :

1) Pelayanan barang

Pengandaan dan penyaluran barang yang dibutuhkan pemerintahan dimana terkait fasilitas yang berupa barang, seperti komputer, jaringan telepon, dll.

2) Pelayanan jasa

Penyediaan pelayanan jasa publik untuk instansi pemerintahan mislanya pelayan dalam bidang pendidikan, transportasi, pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dll.

3) Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif merujuk pada berbagai layanan yang disediakan oleh lembaga pemerintah atau instansi administratif kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait. Ini mencakup beragam aktivitas seperti proses pengurusan dokumen, izin, informasi, dan segala bentuk layanan yang berkaitan dengan administrasi atau prosedur tertentu yang diperlukan oleh individu, perusahaan, atau entitas lainnya dalam interaksi

---

<sup>27</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

mereka dengan pemerintah atau instansi-administratif. Contohnya berupa perizinan usaha, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat tanda kendaran bermotor dll.

Pelayanan publik dalam pelaksanaannya harus berdasarkan standar keadaan masyarakat selaku unsur penerima hasil, harus ada persamaan perlakuan untuk seluruh masyarakat yang dilayani dan tidak boleh bersifat diskriminatif. Hal ini untuk menciptakan pelayanan yang prima dan memperhatikan hak-hak masyarakat.

b. Izin usaha

Menurut asas legalitas dalam hukum acara pidana, segala tindakan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang mengikat. Begitu pula ketika membicarakan tentang perizinan, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan administrasi yang disediakan pemerintah kepada masyarakatnya. Perizinan menjadi bentuk legitimasi yang diberikan kepada individu, perseorangan, atau pelaku usaha dalam bentuk izin atau pendaftaran usaha. Izin merupakan alat yang paling umum digunakan untuk mengatur perilaku warga negara.. Izin juga dapat diartikan menjadi pengertian izin dalam arti sempit dan dalam arti luas<sup>28</sup> :

- 1) Dalam arti sempit, suatu tindakan yang tidak dilarang dilakukan jika di perkenankan, hal ini dengan tujuan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Siti Khotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission ( OSS )*, (Bantul : CV MFA,2020), 5

- 2) Dalam arti luas, suatu kegiatan yang mengakibatkan sebab akibat, tidak dilarang jika tidak ada larangan-larangan

Tujuan adanya perizinan dalam suatu pelayanan publik, menurut Spelt dan Ten Berge<sup>29</sup> sebagaimana berikut :

- 1) Berupa keinginan untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
- 2) Mencegah suatu bahaya bagi sosial maupun lingkungan
- 3) Melindungi objek-objek tertentu
- 4) Mengarahkan aktivitas-aktivitas orang-orang untuk diseleksi untuk membagi benda-benda yang jumlahnya sedikit.

Untuk menjalankan suatu tujuan dari perizinan sendiri terlebih dahulu harus memahami unsur-unsur dalam perizinan, dimana unsur dalam perizinan adalah<sup>30</sup>:

- 1) Instrument yuridis yang meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, peraturan hukum terkait keperdataan
- 2) Organ pemerintahan, berupa presiden, pemerintahan daerah, hingga desa. Keselarasan dan harmonisasi dari organ pemerintah paling tinggi hingga paling rendah mewujudkan terlaksananya suatu perizinan
- 3) Peristiwa-peristiwa kongkrit, berupa peristiwa yang terjadi baik suatu permasalahan maupun perubahan zaman yang

---

<sup>29</sup> Victorianus M. Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, 38

<sup>30</sup> Victorianus M. Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, 51

memiliki rentan waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu

- 4) Prosedur dan persyaratan, prosedur dan persyaratan suatu perizinan ditentukan langsung oleh pemerintah selaku pemberi izin, selain itu suatu perizinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pula oleh pemerintah.

Banyak hal yang harus diperhatikan ketika melaksankannya, mulai dari prosedur, regulasi, persyaratan, serta memperhatikan asas-asas dalam pelayanan publik itu sendiri.

c. Izin usaha melalui *Online Single Submission*

Perkembangan zaman memberikan perubahan yang harus diikuti pula oleh pemerintah, salah satu bentuk pelayanan yang inovatif yakni dengan munculnya sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik yakni *Online Single Submission*. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>31</sup> Kemudian daripada itu perkembangan regulasi terkait OSS

---

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



berubah setelah munculnya Undang-Undang CIPTAKER yang memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan perizinan usaha sehingga kemudahan yang diturunkan dari UU CIPTAKER berupa perizinan berbasis risiko, dimana klasifikasi usaha di tentukan berdasarkan risiko akibat usaha tersebut, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi<sup>32</sup>:

- 1) Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko
- 2) Norma, standart, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko
- 3) Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS
- 4) Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
- 5) Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko
- 6) Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko
- 7) Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko
- 8) Sanksi.

Penyelenggaraan perizinan berbasis risiko memiliki tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi<sup>33</sup> :

- 1) Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana
- 2) Pengawasan kegiatan usaha yang transparan , terstruktur, dan dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari adanya OSS-RBA menyempurnakan dimana yang telah diatur dalam OSS Versi 1.1 yang semula berbasis izin yang mengklasifikasikan berdasarkan jumlah modal namun sekarang

---

<sup>32</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

<sup>33</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

klasifikasi OSS-RBA berdasarkan risiko dari akibat usaha tersebut, berikut ini adalah klasifikasi berdasarkan risiko :

- 1) Izin dengan Tingkat Risiko Tinggi
- 2) SS (Sertifikat Standar) dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi
- 3) SS (Sertifikat Standar) dengan Tingkat Risiko Menengah Rendah
- 4) NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan Tingkat Risiko Rendah

Pengelompokan risiko dilihat dari pengidentifikasi kegiatan usaha, bagaimana penilaian tingkat dan potensi bahaya, penetapan tingkat risiko berdasarkan skala usaha dan penetapan jenis perizinan berusaha sehingga hal tersebut dilakukan memperhatikan dalam hal aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya.

Perlunya pengetahuan yang lebih aktif dalam Pelaksanaan Perizinan berusaha berbasis risiko sehingga pelaksanaan berjalan efektif dan efisien, berikut penulis akan memberikan langkah-langkah bagaimana menggunakan sistem OSS bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

- 1) Masuk ke website OSS, bisa melalui laptop, handphone atau perangkat lainnya, kemudian masuk pada portal resmi [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

- 2) Pilih DAFTAR, menu bagian pojok kanan atas terdapat pilihan daftar dan masuk. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki akun atau hak akses maka pilih pada menu DAFTAR
- 3) Pilih Usaha Mikro dan Kecil (UMK), ketika telah memilih akan dihadapkan dengan dua menu yaitu usaha mikro dan kecil ( UMK ) dan non usaha mikro dan kecil (Non UMK), maka pilih yang UMK.
- 4) Pilih jenis pelaku usaha, pilihannya terdapat orang perorangan dan badan usaha, sebagai UMK maka pilih menu orang perorangan
- 5) Melengkapi data pelaku usaha, pengisian identitas pelalu usaha sesuai dengan yang tertera, kemudian centang pernyataan dan klik pada menu DAFTAR

Setelah mendapatkan akses untuk pendaftaran dengan langkah-langkah diatas kemudian berikut adalah cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan risiko

- 1) Buka laman web, bisa melalui laptop, handphone atau perangkat lainnya, kemudian masuk pada portal resmi [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
- 2) Klik menu masuk, ketika sudah memiliki hak akses maka pilih untuk melengkapi data pelaku usaha

- 3) Kemudian lengkapi data bidang usaha, pemilihan kode bidang usaha berdasarkan risiko dapat diakses melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ( KBLI )
- 4) Kemudian lengkapi pula data produk/jasa bidang usaha
- 5) Setelah itu periksa daftar usaha hal ini terdiri dari lokasi, bidang usaha, data usaha kemudian jika sesuai klik menu Lanjut
- 6) Periksa dan pahami dokumen persetujuan lingkungan dan centang pernyataan mandiri
- 7) Setelah itu periksa draf perizinan usaha, baca secara seksama dan teliti terkait data yang telah dimasukkan, kemudian bila sudah sesuai klik tombol Terbitkan Perizinan Berusaha
- 8) Perizinan Berusaha Terbit.

## **2. Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman**

### **a. Pengertian Sistem Hukum**

Sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu "sistem" yang mengacu pada keseluruhan atau kombinasi keseluruhan, dan "hukum". Pengertian hukum tidak memiliki definisi yang pasti karena kompleksitasnya serta beragam sudut pandang dari berbagai ahli. Dalam konteks pembangunan sistem hukum Indonesia, Lawrance M Friedman menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen hukum yang saling terkait dan berhubungan satu sama

lain untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, serta ketertiban bagi masyarakat.<sup>34</sup>

H.L.A Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari beberapa peraturan –peraturan.<sup>35</sup> Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder, dimana peraturan primer adalah norma-norma perilaku sedangkan peraturan sekunder adalah bagaimana memberlakukan norma-norma yang ada. Maka 2 peraturan tersebut adalah sama –sama outpun dari sistem hukum.

#### b. Indikator Sistem Hukum

Lawrence M Friedman dalam bukunya *the legal sistem* mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Adapun indikator sistem hukum sebagai berikut:

##### 1) Subsansi hukum ( *legal substance* )

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa :

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.”*<sup>36</sup>

Substansi hukum adalah norma, aturan, asas, putusan pengadilan, suatu perilaku manusia yang terdapat didalam

---

<sup>34</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ( Bandung:Nusa Media,2013), 16

<sup>35</sup> H.L.A Hart dalam kutipan buku Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 16

<sup>36</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ( Bandung:Nusa Media,2013), 16

sistem baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang menjadi pegangan pemerintah dan masyarakat yang dihasilkan dari suatu sistem hukum. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada pada sistem hukum yang berupa keputusan yang mereka keluarkan atau dalam penyusunan.<sup>37</sup> Substansi hukum dan struktur hukum merupakan 2 komponen nyata dalam sistem hukum dimana yang menentukan sistem hukum dapat berjalan dengan baik ataupun tidak.

## 2) Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrance M Friedman menyebutkan bahwa,

*“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.”*<sup>38</sup>

Struktur hukum adalah pranata hukum yang menjalankan suatu hukum. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana, dimana kewenangan dari struktur hukum adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh pemerintah.<sup>39</sup> Keberjalan hukum yang efektif memerlukan aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi, independensi, dan

---

<sup>37</sup> Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrance M Freidman”, *Jurnal El-Dusturle*, no 1(2022),32 <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>

<sup>38</sup> Lawrance M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ( Bandung:Nusa Media,2013), 16

<sup>39</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

profesionalisme yang tinggi. Peran aparat penegak hukum sangat berpengaruh dalam menegakkan suatu peraturan. Jika meskipun peraturannya baik namun kualitas dari aparat penegak hukum rendah, atau sebaliknya, dapat memunculkan potensi masalah dalam pelaksanaan hukum.<sup>40</sup>

### 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Freidman mendefinisikannya,

*“It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.”*<sup>41</sup>

Budaya Hukum merupakan ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum. Budaya hukum erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya suatu hukum. Lawrence M Friedmen menyebutkan bahwa permasalahan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena kedua tersebut bersifat statis, dan yang menjadi faktor utama adalah dunia sosial dari luar yakni bagaimana realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Budaya hukum tidak hanya mencakup peraturan formal yang tercantum dalam undang-undang, tetapi juga

---

<sup>40</sup> Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 150, <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

<sup>41</sup> Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung:Nusa Media,2013), 16

aspek-aspek informal seperti kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai moral, dan pandangan masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Budaya hukum memengaruhi cara individu dan masyarakat dalam memahami, menghormati, dan mengikuti hukum serta lembaga-lembaga hukum yang ada dalam lingkungan sosial mereka.

Inti dari budaya hukum adalah bagaimana masyarakat atau suatu kelompok memandang, menghormati, dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan norma-norma sosial yang mendasari perilaku hukum mereka. Budaya hukum dapat membentuk landasan yang kuat dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan dalam membangun sistem hukum yang berfungsi efektif di suatu masyarakat.

Implementasi suatu hukum bergantung budaya hukum berupa nilai, pandangan, potensi kegagalan dimana hal ini ditandai dengan adanya kekeliruan informasi mengenai substansi hukum yang disampaikan ke masyarakat, adanya kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktik masyarakat, dan masyarakat memilih untuk berperilaku sesuai nilai yang berlaku di lingkungan sehingga menjadi patokan dan pandangan dalam kehidupannya.

Ketiga elemen sangat berkaitan satu sama lain hal tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di



Indonesia. Efektifitas suatu hukum dapat dilihat ketika struktur hukum, Substansi hukum dan budaya hukum berjalan berdampingan dan bersama, jika satu indikator dari ketiga faktor tersebut tidak bekerja ataupun tidak berfungsi dengan baik hal ini dapat mengganggu sistem hukum, sehingga memunculkan permasalahan hukum. Bukankah suatu hukum adalah alat untuk mengubah masyarakat atau disebut dengan rekayasa sosial dimana bukan hanya kesediaan hukum atau kaidah dan aturan yang dapat menjamin rekayasa masyarakat ke arah lebih baik, melainkan dibutuhkan jaminan atas perwujudan hukum serta pengawasan melalui struktur hukum dan budaya masyarakat yang mendukung terlaksananya suatu hukum.

### **3. Masalah Mursalah**

#### **a. Pengertian Masalah Mursalah**

Kata "*masalah*" dalam bahasa arab (صلح-يصلح) menjadi (صلحا) yang berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, seperti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kebaikan, dan menolak atau menghindarkan, seperti menolak kerusakan atau kemadharatan. Secara istilah artinya lepas, atau dalam arti (مطلق), kata lepas bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dimana yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”

Oleh karena itu, setiap hal yang bermanfaat dapat disebut *Maslahah*.<sup>42</sup>

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda mengenai *masalah mursalah*. di antaradefinisi tersebut :

- 1) Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W.505H) dalam kitab “al-Mustasyfa” merumuskan Mashlahah Mursalah:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa ( masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

- 2) Imam Asy-Syaukani (W.1281H) dalam kitab “Irsyad al-Fuhul” yang memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“Mashlahah yang tidak diketahui apakah syari” menolaknya atau memperhitungkannya”.

- 3) Imam Ibnu Qudamah (W.630H) dari ulama Hanbali memberi rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِطْلَاقٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

“Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya”.

---

<sup>42</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh* ( Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), 324

Selain definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *Maslahah Mursalah* sebagai produk hukum islam, sesuatu yang baik menurut akal manusia dengan berbagai pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, begitu pula apa yang baik itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolak, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.<sup>43</sup>

Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak hanya tidak memiliki dasar dalil tetapi juga tidak memiliki pembatalan. Jika terjadi suatu peristiwa di mana tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada "illat yang keluar dari syara" yang menentukan kejelasan hukum peristiwa tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syari'at, yaitu suatu ketentuan yang bertujuan untuk menjaga kemandirian atau untuk menyatakan manfaat, maka peristiwa tersebut disebut masalah mursalah. Kemaslahatan adalah tujuan utamanya, melindunginya dari kerugian dan mempertahankan keuntungan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mukhsin Nyak Umar, "Al-Mushlahah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam), (Banda Aceh :Turats,2017)",141 <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf>

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018),117.

## b. Macam-Macam Masalah

Ulama Ushul Fiqh membagi macam-macam Masalah dilihat dari dua segi yaitu:

1) Dilihat dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, ada 3 sebagai berikut :

### a) Masalah Dharuriyah

Masalah yang berkaitan dengan kebutuhan primer umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan primer ini wajib ada dan wajib dijaga serta dipelihara. Jika tidak terpenuhi maka umat manusia akan mendapatkan bahaya, baik di dunia maupun di akhirat,

### b) Masalah Hajjiyyah

Masalah yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder umat manusia sifatnya adalah untuk menyempurnakan kemaslahatan primer, misalnya Makan adalah untuk kelangsungan hidup manusia, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, mengasah otak untuk kesempurnaan akal.

### c) Masalah Tahsiniyah

Masalah yang berkaitan dengan kebutuhan tersier (pendukung/ pelengkap ), masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkatan dharuri, juga tidak sampai tingkatan haji; namun kebutuhan tersebut perlu

perlu terpenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia Mashlahah tahsiniyah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

2) Dilihat dari segi langsung tidak langsungnya (dalil) terhadap Masalahah tersebut dibagi menjadi tiga yaitu :

a) Masalahah Mu'tabarah

Maslahah yang diakui oleh nash (Al-Quran dan Hadits) yang diperhitungkan oleh syar'ī. Maksudnya, ada petunjuk dari syar'ī, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya Mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya kita diharamkan nikah berbeda agama.

b) Masalahah Mulghah

Mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntun oleh Mashlahah itu.

c) Masalahah Mursalah

Maslahah yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada

petunjuk syara“ yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara“ yang menolaknya, contohnya Penumpulan Al-Quran dalam satu mushaf pada zaman Khalifah Abu Bakar Shiddiq.

Dari beberapa macam Maslahah yang dilihat dari berbagai sudut maka yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah Maslahah Mursalah, dimana penerpan peraturan yang ada terkait perizinan usaha tidak diatur dalam Nash baik Al-Quran dan Hadits, tetapi tidak ada dalil yang menolak dan kemaslahatan ini untuk kepentingan dan kemanfaatan umat manusia.

c. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah*

Adapun Syarat-Syarat untuk dapat berjihad menurut Imam Malik dengan menggunakan *Maslahah Mursalah* menurut kelompok yang mengatakan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syariah, ada 2, yaitu: Syarat Umum dan Syarat Khusus.sebagai beriku:<sup>45</sup>

- 1) Syarat Umum, yaitu bahwa *Maslahah Mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan.
- 2) Syarat Khusus, ada 4, yaitu:

---

<sup>45</sup> Mukhsin Nyak Umar, “Al-Mushlahah Al-Mursalah ( Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam), ( Banda Aceh :Turats,2017)”,148.

- a. *Mashlahah Mursalah* itu adalah Mashlahah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu Mashlahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara" dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu Mashlahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara" dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara" yang telah ada baik dalam bentuk nash Al-Qur"an dan Sunnah, maupun Ijma" ulama terdahulu.
- d. *Mashlahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak dselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan haru ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *masalahah mursalah* berfungsi sebagai dalil syara yang dapat digunakan untuk

menetapkan hukum. Mereka membuat klaim ini untuk berbagai alasan, antara lain<sup>46</sup>:

- 1) Kemaslahatan manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Banyak kemaslahatan manusia di berbagai tempat dan pada waktu yang berbeda tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia jika kemaslahatan yang sedang berkembang tidak diperhatikan dan hanya kemaslahatan yang ada nashnya yang diperhatikan. Meskipun demikian, tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di mana dan kapan pun
- 2) Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan, peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Contohnya Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a. dalam mengumpulkan alQur'an dan menuliskan seluruh ayat-ayatnya pada lembaran-lembaran, memerangi orang-orang yang membangkang membayar zakat dan menunjuk Umar bin Khaththab r.a. untuk menjadi khalifah sesudah beliau.

---

<sup>46</sup> Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, (Bandung, :Al-Ma'arif, 1993), 107.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang terstruktur, sistematis, dengan menggunakan cara tertentu untuk memperoleh kebenaran data yang akurat, tentunya suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>47</sup> Adapun yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan penulis termasuk dalam jenis metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan, karena kenyataannya hukum dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.<sup>48</sup>

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Bungah atau yang ada di lingkungan pemerintah terkait efektivitas pelaksanaan pendaftaran izin usaha melalui OSS-RBA maka peneliti akan mengambil beberapa subjek baik dari pemerintah ataupun pelaku usaha sehingga kejadian tersebut akan diteliti dengan teori sistem hukum dan masalah mursalah.

---

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Hukum", ( Jakarta: PT Grafindo,2001),3

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", ( Jakarta : Sinar Grafika,2015),30

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian akan menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengkaji ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>49</sup> Metode pendekatan yang mengkaji terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko yang terjadi di Usaha mikro kecil di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ditinjau dari teori sistem hukum dan *masalah mursalah*, apa saja yang terjadi dilapangan dan masyarakat terkait kendala - kendala perizinan usaha.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan pengambilan data dan wawancara sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan teknik *sampling purposive* dimana pengambilan sampel mengkalifikasikan berdasarkan keterwakilan baik dari pelaku usaha, pemerintah kecamatan maupun pemerintahan tingkat daerah sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.<sup>50</sup> Lokasi penelitian dilaksanakan sebagai berikut :

### **1. Pelaku Usaha**

- 1) Pengerajin Rebana H Abdoel Malik yang berada di dusun Nongkokerep RT 07 RW 03, Kecamatan Bungah.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI Publishing, 2020), 10

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", 101

- 2) Pengerajin Rebana Imam Bahri yang berada di dusun Nongkokerep RT 08 RW 03, Kecamatan Bungah
- 3) Pengerajin Rebana H Nukhan yang berada di dusun Kaliwot RT 18 RW 07, Kecamatan Bungah
- 4) Pengerajin Rebana Habib Ja'far yang berada di dusun Kaliwot RT 18 RW 07, Kecamatan Bungah
- 5) Pengerajin Rebana Azzahra Percussion yang berada di dusun Kaliwot RT 18 RW 07, Kecamatan Bungah
- 6) Pengerajin songkok Tiga Kunci yang berada di Dusun Nongkokerep RT 07 RW 03, Kecamatan Bungah
- 7) Pengerajin songkok Sabuk Mas yang berada di Dusun Bungah RT.
- 8) Pengerajin Songkok Gapuro Bungah yang berada di Jl Masjid Jami Kyai Gede No 22, Kecamatan Bungah
- 9) Pengerajin Songkok Raja Bintang yang berada di Jl Masjid Jami Kyai Gede RT 13 RW 05, Kecamatan Bungah
- 10) Pengerajin Songkok Kompas yang berada di Jl Raya Bungah, Kecamatan Bungah

**b. Pemerintahan**

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik.
- Kecamatan Bungah yang berfokus kepada bidang pendaftaran Nomor Induk Berusaha menggunakan OSS RBA bagi pelaku usaha.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian<sup>51</sup> Dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber data yang akan penulis dijadikan sebagai pusat informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah:

### **1. Data Primer**

Data Primer dalam penelitian hukum merupakan data melalui penelitian langsung ke masyarakat<sup>52</sup> yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada pelaku usaha Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Bungah, Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, dan Petugas Kecamatan Bungah. Dalam penelitian ini data primer diambil menggunakan *sampling purposive* yaitu dimana dalam menentukan sample peneliti mengambil perwakilan-perwakilan kelompok sebesar 10 % dalam setiap populasi yang ada<sup>53</sup>

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan masalah dan materi penelitian dimana biasa disebut dengan bahan hukum.<sup>54</sup>

Bahan Hukum terdiri dari 3 kelompok yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas peraturan perundang undangan , Yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 11

<sup>52</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (YOGYAKARTA:Pustaka Pelajar, 2022),156

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, ( Jakarta:Rineka Cipta, 2010),98

<sup>54</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 156

internasional. Dalam penelitian ini, Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan dan *masalah mursalah*.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undnagan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi serta komentar komentar atas putusan hakim.<sup>55</sup>
- 3) Bahan Hukum tersier, bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia, laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.<sup>56</sup>

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer dan kajian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.<sup>57</sup>

### **1. Wawancara**

Wawancara yang dimaksud adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi, sehingga data yang di terima oleh peneliti dapat dikelola dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi yang membentuk

---

<sup>55</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54

<sup>56</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 57

<sup>57</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 30

opini sesuai fakta yang ada di lapangan.<sup>58</sup> Wawancara dilakukan secara langsung kepada 10 pelaku usaha mikro kecil di Kecamatan Bungah, Petugas Kecamatan Bungah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki kekuatan untuk menunjang keakuratan penelitian, Metode dokumentasi dapat menjadi catatan peristiwa saat penelitian berupa gambar (foto), dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dokumen data UMKM di Kecamatan Bungah serta rekaman audio yang berkaitan dengan masalah penelitian dan fakta di lapangan.<sup>59</sup> Hal ini dilakukan agar informasi yang di dapatkan memiliki bukti nyata dan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan tempat penelitian.

## F. Metode Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah tahap ketika semua data baik primer, sekunder, tersier. Metode ini terdapat 5 Tahap<sup>60</sup> :

### a. Pemeriksaan data

Tahap pemeriksaan data berguna untuk mengkonfirmasi kesesuaian data, kejelasan data dan kelengkapan data yang akan diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam tahap ini data yang diterima berupa dokumen laporan pertanggung jawaban DPMPTSP dan data UMKM produksi rebana

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 57

<sup>59</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107

<sup>60</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107

dan songkok kemudian menyederhanakan atau menyempurnakan data yang diterima menjadi data yang mudah dipahami oleh pembaca.

b. Klasifikasi

Tahap ini digunakan untuk mengelompokkan dan memilah data yang disajikan dan bertujuan untuk memilih data yang akan dimasukkan kedalam penelitian dan sesuai dengan pokok pembahasan untuk menghindari perluasan pembahasan. ketika telah menerima dokumen terkait laporan pertanggung jawaban DPMPTS dan data UMKM produksi rebana dan songkok maka penulis mengelompokkan data yang menjadi pokok pembahasan dan variable dari penelitian.

c. Verifikasi

Tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data dilapangan memang objektif dan benar dilakukan. Ketika telah mengelompokkan data yang menjadi objek penelitian ketika di tahap verifikasi adalah tahap memastikan bagaimana objek akan dapat menjadi sasaran yang tepat dan dapat melakukan penelitian kepada narasumber dan tempat yang dituju.

d. Analisis

Tahap ini adalah tahap paling penting karena data primer dan data sekunder akan diolah dalam pembahasan kemudian dijabarkan secara jelas dan proposisi yang tepat berdasarkan hasil dari jawaban narasumber

dan kemudian dikaitkan dengan analisis teori sistem hukum dan *Maslahah Mursalah*.

e. Kesimpulan

Tahap ini dilakukan setelah analisis pembahasan, hasil kesimpulan merupakan ringkasan dari analisis pembahasan korelasi antara hasil penelitian di lapangan dengan hasil analisis yang telah dijabarkan dan di simpulkan secara singkat dan jelas.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambaran umum suatu lokasi penelitian adalah segala deskripsi mengenai lokasi yang menjadi tempat penelitian. Lokasi penelitian berupa tempat atau daerah penelitian berlangsung, dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gresik dimana situs penelitian adalah pada Kecamatan Bungah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

##### **1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik**

###### **a. Dasar Pendirian**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, selain itu DPMPTSP bertugas untuk mendorong investasi langsung, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. DPMPTSP Kabupaten Gresik terletak pada mal pelayanan public kabupaten gresik di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo nomor 245 Gresik, Pendirian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public yang mewajibkan melaksanakan pelayanan bagi masyarakat.

Berkaita pula dengan Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi landasan utama,

sehingga atas dasar otonomi daerah dimana daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri Kabupaten Gresik berkewajiban membentuk peraturan-peraturan yang diintegrasikan dalam peraturan daerah yang semula hanya dinas penanaman modal menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tereluglasi peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang paling akhir yakni pembentukan perangkat daerah yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2022.<sup>61</sup>

## **b. Visi dan Misi**

### **Visi**

Terwujudnya Kabupaten Gresik sebagai daerah tujuan investasi<sup>62</sup>

### **Misi**

- 1) Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan realisasi investasi
- 2) Meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas
- 3) Meningkatkan profesionalisme apartur

---

<sup>61</sup> Jestin Reda Yusuf,, "Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik)".<sup>77</sup>

<sup>62</sup> Website Resmi Dinas Penanaman Modal dn Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik <https://dpmptsp.gresikkab.go.id/dpmprofil/read2/1> ( dii akses pada tanggal 8 November 2023)

## Tujuan


Memujudkan kualitas layanan dan kapasitas kelembagaan perizinan dalam rangka menjaga kondusivitas iklim investasi, meningkatkan kualitas nilai investasi dan frekuensi usaha di daerah.

## c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Gresik omor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP

Gambar 1

### Bagan Struktur Organisasi



Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Gresik terdiri dari 2 kelompok jabatan fungsional dan sekretariat dimana terdiri dari<sup>63</sup> :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a) Subbagian Umum
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Gresik bertujuan untuk membantu Bupati dalam menangani urusan dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana fungsi dalam melaksanakan tugas yakni<sup>64</sup> :

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal PTSP
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan PTSP
- 5) Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan PTSP

---

<sup>63</sup> Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

<sup>64</sup> Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

## **2. Sentral Rebana dan Sentral Songkok di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**

### **a. Letak Geografis dan Kondisi Perekonomian Kecamatan Bungah**

Kecamatan Bungah adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini terletak di antara Kecamatan Manyar, Kecamatan Sidayu dan Kecamatan Dukun. Kecamatan Bungah terdiri dari 22 Desa yang memiliki ciri khas masing-masing. Pembangunan ekonomi Kecamatan Bungah yakni berbasis budaya dimana hal ini dapat dibuktikan dengan penyebaran perekonomian masyarakat Bungah dikenal dengan Sentral Songkok dan Sentral Rebana, perpaduan antara sosial budaya yang menjadi ciri khas dan memiliki karakteristik wilayah menjadikan Kecamatan Bungah memiliki tingkat perekonomian lokal yang tinggi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) songkok, rebana, sarung, baju, makanan ringan sudah dilakukan sejak puluhan tahun dan menjadi warisan generasi ke generasi, pemasaran produk olahan lokal telah memiliki pelanggan sebagai distributor tetap baik di Jawa, luar Jawa bahkan sampai ke luar negeri.<sup>65</sup>

Perekonomian Kecamatan Bungah didukung dengan keberadaan daerah yang di penuhi dengan pesantren yang tersebar di beberapa Desa menjadi salah satu faktor pendukung pemasaran produk lokal, sehingga keberadaan usaha UMKM menjadi sumber

---

<sup>65</sup> Syuhada', "Ekonomi Budaya 9 Kajian atas Usaha Songkok, Bedug dan Rebana di Desa Bungah Gresik yang ditopang Budaya Islam Lokal", Adila : Jurnal Ekonomi Syariah, No 1(2018), 23 <https://doi.org/10.52166/adilla.v1i1.729>

kekuatan ekonomi karena memiliki ketahanan relative lebih baik dibanding usaha yang skala besar.

#### **b. Sentral Songkok**

Mata Pencaharian sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bungah bergerak dalam bidang industri rumah tangga, yang terkenal yakni industri songkok, jika kita telisik dari sejarah bahwa budaya songkok telah terkenal sejak abad ke 13 oleh orang-orang Melayu yang di iringi dengan perkembangan agama islam. Maraknya perkembangan Islam di Nusantara salah satunya melalui jalur perdagangan yang dimana salah satu yang diperjualbelikan adalah songkok yang merupakan hasil perpaduan kebudayaan dari Timur Tengah.<sup>66</sup>

Pada masa kepemimpinan Sunan Giri pada tahun 1442-1506 H terjadi kerjasama antara Gresik dan Ternate dalam bidang perdagangan dimana Sultan Zaenal Abidin yang pergi ke Gresik dengan membawah rempah-rempah, kemudian ditukarkan dengan songkok dari Gresik, sehingga pada saat itu Gresik dikenal menjadi sentral songkok terbesar di Indonesia, dimana industry Songkok mencapai punca kejayaan pada tahun 1970-an yang berada di Kecamatan Bungah. Sejak saat itu beredar pengerajin songkok yang semula hanya satu orang menjadi 101 pelaku usaha hingga saat ini.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Imroatun Najiyah, "Dinamika Industri Songkok Balai Desa Bungah Gresik ( 1980-2021 )", ( Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), 53

<sup>67</sup> DPRD Kab Gresik, *Sang Kopyah Simbol Nasionalisme yang Terlupakan*, ( Gresik:DPRD Kab Gresik, 2016), 129

### c. Sentral Rebana

Rebana atau yang biasa dikatakan Terbang merupakan alat usik tradisional yang memiliki fungsi mengiringi sholawatan atau lagu-lagu religi. Perkembangan rebana dimulai sejak abad ke-13 Masehi yang di perkenalkan pertama kali oleh Habib Ali Bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau adalah seorang ulama besar dari Yaman yang menyebarkan agama islam di Nusantara. Habib Ali menggunakan Rebana sebagai alat untuk mengiringi syair-syair yang didalamnya mengandung pesan-pesan islami sehingga menarik perhatian masyarakat. Rebana kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai alat musik dan berkembang di dalam masyarakat lokal.<sup>68</sup>

Peyebaran rebana mengikuti perkembangan zaman dan tehnologi, Penyebaran rebana salah satunya berada di Kabupaten Gresik tepatnya di Kecamatan Bungah sudah sebanyak 32 pelaku usaha yang tersebar di beberapa dusun. Saat ini rebana tidak hanya dimainkan secara tradisional tetapi juga dikombinasikan dengan alat music modern seperti gitar, drum, sehingga konsumen rebana saat ini bukan hanya digunakan untuk sholwatan namun sebagai music modern. Pangsa pasar dari industry Rebana yang ada di Kecamatan Bungah dari luar jawa hingga ke luar negeri, sebagaimana hasil wawancara berikut :

---

<sup>68</sup> Tim Humas, "Sejarah Rebana di Indonesia Alat Musik Populer di Indonesia", Universitas Islam An Nur Lampung, 14 Juni 2023 ( diakses pada 10 November 2023) <https://an-nur.ac.id/sejarah-rebana-di-indonesia-alat-musik-populer-di-indonesia/>

“Penjualan dan pemasaran usaha rebana tersebar di jombang yang terkenal dengan banyaknya ponodk pesantren, tidak hanya di Jawa tetapi juga Kalimantan bahkan ke Malaysia, setiap pelaku usaha memiliki pangsa pasar berbeda sehingga usaha ini terus berkembang walaupun persaingan masih ada.”<sup>69</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh salah satu pelaku usaha tersebut menunjukkan bahwasannya Kecamatan Bungah merupakan sentral Rebana terbesar di Indonesia dan merupakan warisan turun temurun dan penerus tiap generasi. Harapan besar pemerintah setempat juga turut andil dalam hal edukasi pemasaran sehingga sentral rebana tetap dapat mengikuti perkembangan jaman dan teknologi.

#### **B. Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Rick Based Approach* Berdasarkan Pespektif Teori Sistem Hukum dan *Masalah Mursalah***

Seiring perkembangan teknologi maka perlu adanya transformasi dan inovasi baru dalam hal pelayanan publik terutama perizinan usaha, hal ini sesuai dengan teori progresifitas hukum yang dicetuskan oleh Satjipto Raharjo dalam buku *Membedah Hukum Progresif* bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>70</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya pembaharuan hukum yang memberikan regulasi yang efektif dan efisien terutama pada perizinan usaha, untuk mengukur suatu kebijakan

---

<sup>69</sup> Ridwan, Wawancara, ( Desa Bunga, 6 November 2023 )

<sup>70</sup> M Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo : Riwayat Urgensi dan Relevansi”, *Jurnal Hukum*, no 1 (2018), 164 <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>



apakah bersifat efektif atau tidak penulis akan menganalisis berdasarkan teori sistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrance M Friedman dan menggunakan *Maslahah Mursalah*.

### **1. Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Rick Based Approach* Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrance M Friedman**

Efektivitas adalah standart suatu pengukuran program atau sistem yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Membahas mengenai efektivitas suatu peraturan harus memperhatikan terlebih dahulu faktor-faktor sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Lawrance M Friedman bahwa suatu hukum dikatakan berjalan dan efektif ketika memenuhi kriteria faktor faktor sebagaimana berikut<sup>71</sup>:

#### a. Substansi Hukum ( *Legal Substance* )

Dalam teori sistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrance M.Friedman menyatakan bahwa substansi hukum adalah norma, aturan, asas, putusan pengadilan, suatu perilaku manusia yang terdapat didalam sistem baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang menjadi pegangan pemerintah dan masyarakat yang dihasilkan dari suatu sistem hukum. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh

---

<sup>71</sup> Lawrance M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 16

orang yang berada pada sistem hukum yang berupa keputusan yang mereka keluarkan atau dalam penyusunan.<sup>72</sup>

Kaitannya dengan penelitian ini jika berbicara mengenai hirarki perundang-undangan dapat dilihat bagaimana substansi hukum yang mengatur Perizinan Usaha yakni atas dasar kesejahteraan Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara adalah “Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>73</sup> Frasa Kesejahteraan umum telah menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa dan bernegara hal ini pula sesuai dengan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.<sup>74</sup>

Kesejahteraan yang diberikan pemerintah salah satunya berupa penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

---

<sup>72</sup> Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrence M Friedman”, *Jurnal El-Dusturle*, no 1(2022),32 <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>

<sup>73</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>74</sup> Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pelayanan Publik yang mengatur terkait pelayanan administratif berupa perizinan berbasis risiko (*Online Single Submission Risk Based Approach*) di mana OSS RBA adalah suatu sistem dalam pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik berbasis risiko yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Proses perizinan berusaha menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang mana proses perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga untuk dan atas nama menteri, pemimpin lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>75</sup> Namun, dalam pelaksanaannya OSS pada saat 2018 masih belum menjawab permasalahan atau kemudahan bagi pelaku usaha, mulai dari kurangnya sosialisasi terkait sistem, belum adanya regulasi khusus untuk daerah, tidak terjadi perubahan signifikan terhadap kemudahan berusaha.

Permasalahan-Permasalahan yang ada tersebut mendorong pemerintah berusaha untuk terus memperbaiki OSS untuk mencapai sasaran investasi yang lebih baik melalui munculnya kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamankan kemudahan perizinan usaha terutama bagi UMKM, sebagai turunan pelaksana untuk merealisasikan hal

---

<sup>75</sup> Ayat 8, pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik. Didalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur mengenai<sup>76</sup> :

- 1) Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko
- 2) Norma, standart, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko
- 3) Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS
- 4) Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
- 5) Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko
- 6) Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko
- 7) Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko
- 8) Sanksi.

Begitu pula Tujuan dari perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dimana bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui<sup>77</sup>:

- 1) Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- 2) Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Tujuan dari Online Single Submission Risk Based Approach ( OSS-RBA ) memiliki tujuan yang sama dengan sistem

---

<sup>76</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

<sup>77</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

OSS versi 1.1 sebelumnya yakni sama-sama memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Namun, perbedaan keduanya yakni<sup>78</sup>:

- 1) Dasar Hukum, Dasar hukum dari OSS Versi 1.1 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sedangkan OSS RBA yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko.
- 2) Sistem yang terpusat, OSS Versi 1.1 perizinan masih dilaksanakan oleh lembaga terkait, Sedangkan OSS RBA terpusat pada satu sistem yang mencakup 16 sektor bisnis atau usaha.
- 3) Klasifikasi Usaha, OSS Versi 1.1 diklasifikasikan berdasarkan jumlah modal yang terdiri dari Mikro, Kecil, Menengah, Besar, sedangkan OSS RBA diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko usaha yang terdiri dari risiko skala rendah, risiko skala menengah rendah, risiko menengah tinggi, risiko tinggi.
- 4) Standar waktu, OSS Versi 1.1 tidak memiliki kepastian dalam pengurusan sehingga menghambat pelaku usaha dalam perizinan, sedangkan OSS RBA memiliki waktu yang jelas sesuai dengan jenis perizinan Karen amenerapkan asas fiktif positif.

---

<sup>78</sup> Linda Lestari, Zulkarnain, “Pelaksanaan E-Government melalui Online Single Submission Risk Based Approach ( OSS-RBA) di DPMPTS Kabupaten Indragiri Hulu”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, no 9(2023),278 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7886310>

5) Sistem Pengawasan, OSS Versi 1.1 tidak memiliki pengawasan dalam sistem hukum, sedangkan OSS RBA memiliki subsistem khusus untuk mengawasi pelaku usaha hal ini sesuai dengan pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Perubahan dari OSS Versi 1.1 dengan OSS RBA tentu berdampak pada lingkungan masyarakat terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CIPTAKER ditegaskan bahwasannya perizinan UMKM bertujuan untuk mendorong investasi, bentuk pemberdayaan pemerintah dan perlindungan hukum untuk UMKM di seluruh Indonesia, hal ini pula telah ditegaskan dengan adanya peraturan pelaksana yakni pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa<sup>79</sup> :

- 1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- 2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a) Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha mikro rendah
  - b) Nomor Induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan

---

<sup>79</sup> Pasal 37, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- c) Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi

Perizinan berusaha bagi UMKM telah terklasifikasi dalam OSS RBA sesuai dengan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berbunyi<sup>80</sup> :

“Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.”

Kemudahan yang diberikan pemerintah terkait perizinan usaha bagi UMKM telah memiliki payung hukum yang jelas, sejalan dengan hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dan jajaran pemerintahan kecamatan dan desa telah telah menindaklanjuti dengan pelaksanaan OSS RBA di setiap daerah hal ini sesuai telah di pertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mana mengatur tentang bagaimana peningkatan ekosistem investasi yang meliputi kegiatan perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha dan sektor kemudahan usaha untuk investasi.<sup>81</sup> 16 sektor perizinan berusaha yang harus di selenggarakan di daerah sesuai dengan pasal 6 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko meliputi<sup>82</sup> :

- 1) Kelautan dan perikanan
- 2) Pertanian

---

<sup>80</sup> Pasal 38, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

<sup>81</sup> Jdih Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, 16 November 2022, ( diakses pada tanggal 12 November 2023)

<sup>82</sup> Pasal 6 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

- 3) Lingkungan hidup dan kehutanan
- 4) Energy dan sumber daya mineral
- 5) Ketenaganukliran
- 6) Perindustrian
- 7) Perdagangan
- 8) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- 9) Transportasi
- 10) Kesehatan, obat dan makanan
- 11) Pendidikan dan kebudayaan
- 12) Peristiwa
- 13) Keagamaan
- 14) Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik
- 15) Pertahanan dan keamanan
- 16) Ketenagakerjaan

Berbagai sektor perizinan usaha pada sistem OSS RBA juga telah memiliki standar pelaksanaan pada Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dimana SOP Pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, yakni sebagai berikut<sup>83</sup> :

- 1) Kemudahan dan kejelasan
- 2) Efisiensi dan efeksitas
- 3) Kesetaraan
- 4) Keterukuran
- 5) Dinamis
- 6) Berorientasi pada penggunaan satu pihak yang dilayani
- 7) Kepatuhan hukum; dan
- 8) Kepastian hukum

---

<sup>83</sup> Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan



Dengan adanya SOP pelaksanaan OSS RBA tentunya akan mempertegas dan mempermudah bagi pemerintahan kecamatan dan desa untuk dapat mengimplementasikan kepada masyarakatnya terutama pelaku usaha. Namun berdasarkan hasil wawancara narasumber dan dokumen pertanggung jawaban tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, Bapak Fauzi mengatakan bahwa

“Masih tumpang tindihnya regulasi sektoral yang berlaku dan minimnya koordinasi antara lembaga sektoral, seperti yang seharusnya di atur oleh daerah namun beberapa waktu kemudian diambil alih oleh pusat, dan baru berlakunya peraturan bupati terkait SOP perizinan usaha melalui OS RBA sehingga belum maksimalnya penerbitan usaha ketika di tahun 2022”<sup>84</sup>

Diperkuat dengan jawaban wawancara bapak Fajar pegawai yang memiliki tugas melayani perizinan usaha di Kecamatan Bungah

“pemerintah kabupaten telah memberikan sosialisai terkait regulasi yang terbaru namun sistem yang terbaru membutuhkan adaptasi terutama di Kecamatan Bungah baru pertama kali mengimplementasikan OSS RBA, Untuk OSS Versi 1.1 saya belum menggunakannya dan juga terdapat pihak pihak yang mendaftarkan sendiri namun terjadi kekeliruan terhadap datanya sehingga mengurus ke pusatnya langsung”<sup>85</sup>

Berdasarkan hal tersebut kurangnya keselarasan peraturan tingkat pusat dengan tingkat daerah dan juga adaptasi dari OSS Versi 1.1 dengan OSS RBA mengakibatkan belum maksimalnya implementasi OSS RBA di Kabupaten Gresik pada tahun 2022, hal ini dikarenakan berlaku aktifnya SOP OSS RBA di akhir tahun

---

<sup>84</sup> Fauzi Budi, Wawancara, ( Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, 22 September 2023)

<sup>85</sup> Fajar, wawancara, ( Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, 14 September 2023)

2022, sehingga perlu adanya sosialisasi yang masif baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait OSS RBA. Maka, dapat diketahui bersama bahwa substansi hukum dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang berbasis risiko terhadap UMKM secara substansi telah diatur melalui :

- 1) Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia
- 2) Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja
- 5) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 6) Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 9) Peraturan Bupati Gresik Nomor 89 Nomor 2022 tentang Standart Oprasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

Analisisi terkait substansi hukum terhadap pelaksanaan OSS-RBA sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, kemudahan dan kejelasan terhadap kewajiban pendaftaran izin usaha bagi UMKM telah jelas adanya. Namun, pelaksanaan kebijakan terkendala pada setiap daerah seperti halnya sinkronisasi kewenangan yang memiliki perubahan tanpa komunikasi sehingga ada beberapa kewenangan yang awalnya kewenangan pemerintah daerah namun sekarang berpindah ke pemerintah pusat, kemudian permasalahan lain yakni pemberakuan PERBUP terkait SOP baru di sahkan ketika tahun 2022 bulan desember sehingga hal ini penyebab salah satu ketidak efektifitasan pelaksanaan. Secara substansi pelaksanaan OSS RBA telah diatur dan jelas tercantum substansi dari suatu kebijakan merupakan salah satu peranan penting dalam suatu produk hukum sehingga perlunya suatu substansi dari suatu peraturan yang jelas. Implementasi produk hukum terkait OSS RBA di Kabupaten Gresik melalui pemerintah daerah mengusahakan memberikan dan memperbaiki segala bentuk permasalahan yang ada mengenai peraturan, hal ini penerapan OSS RBA memiliki tujuan untuk memenuhi pelayanan perizinan kepada masyarakat.

b. Struktur Hukum ( *Legal Structure* )

Struktur hukum adalah pranata hukum yang menjalankan suatu hukum. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi kepolisian,

kejaksanaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana, dimana kewenangan dari struktur hukum adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh pemerintah.<sup>86</sup> Dalam hal perizinan berusaha yang menjadi struktur hukum adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di setiap daerah hal ini telah di menjadi kewenangan yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pasal 4 yakni<sup>87</sup> :

“DPMPTS mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”

Dalam melaksanakan tugasnya DPMPTS memiliki fungsi sesuai dengan pasal 5 PERMENDAGRI Nomor 25 tahun 2021 tentang DPMPTS yakni<sup>88</sup> :

- 1) Penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan terpadu satu pintu
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 5) Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

---

<sup>86</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>87</sup> Pasal 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

<sup>88</sup> Pasal 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Berdasarkan hal tersebut telah tercantum dengan jelas bahwa kaitanya dengan perizinan usaha adalah tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, segala kebijakan terkait ini menjadi tugas dan fungsi sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang akan melakukan izin usaha, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Fauzi selaku koordinator bidang perizinan usaha di DPMPTS Kabupaten Gresik menyatakan

“adanya OSS RBA memberikan kemudahan baik dari pemerintah maupun Pelaku Usaha, karena semua bidang terpusat dalam satu sistem dan semua perijinan yang awalnya terpisah seperti sertifikasi halal, perizinan amdal sekarang menjadi satu sistem”<sup>89</sup>

Implementasi dan efektivitas suatu produk hukum salah satunya adalah struktur hukum dimana yang melaksanakan regulasi yang telah di atur, pada aspek hasil struktur hukum ditentukan oleh beberapa faktor selayaknya peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai pelayanan publik sebagaimana teori implementasi kebijakan menurut Edward

---

<sup>89</sup> Fauzi, Wawancara,( Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, 22 September 2023 )

III dan VAN Matter and Vam Horn menyatakan bawah implementasi kebijakan dapat ditentukan dengan lima indikator dalam keberhasilan implimentasi kebijakan, sebagaimana berikut<sup>90</sup>:

1) **Komunikasi**, dalam impelementasi suatu kebijakan dibutuhkan komunikasi yang masif baik dari pemerintah pusat maupun daerah hal ini untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan keselarasan peraturan. DPMPTS Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang menjadi pedoman perizinan melalui OSS RBA, komunikasi yang diberikan berupa kegiatan sosialisasi ke pemerintahan kecamatan, desa dan juga pelaku usaha secara langsung, namun dalam pelaksanaanya masih kurangnya sosialisasi terkait kemajuan tehnologi dan kurangnya pemahaman tentang sistem OSS RBA bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum. DPMPTS Kabupaten Gresik telah memberikan sosialisasi kepada setiap kantor kecamatan di Kabupaten Gresik terkait bagaimana penggunaan dan SOP dari sistem OSS RBA namun kendala yang dihadapi yakni kurang pemaksimalan dan pemerataan sebagaimana yang di

---

<sup>90</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, ( Bandung; Asosiasi Ilmu Politik Indonesia ( AIPI) Bandung, 2006), 63

kemukakan oleh pemerintah Kecamatan Bungah bapak Fajar sebagaimana berikut

“pemerintah daerah telah memberikan sosialisasi kepada yang diadakan di PEMKAB Gresik yang dihadiri jajaran Pemerintah Kecamatan, tugas saya adalah memberikan sosialisasi di setiap Desa walaupun belum seluruhnya, namun banyaknya pelaku usaha yang tidak memperhatikan hal tersebut sehingga saya yang menyebut bola mendatangi pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usaha melalui sistem OSS”<sup>91</sup>

Berkaitan dengan sosialisasi juga dipertegas oleh bapak Fauzi selaku koordinator perizinan usaha

“setiap bulan kami telah melakukan sosialisasi walaupun belum merata namun dari kami sendiri akan berusaha untuk bisa menjangkau semuanya, karena ini adalah sistem baru sehingga harus adanya adaptasi baik dari pemerintah daerah sendiri maupun pemerintah kecamatan dan desa, kami juga telah terjun langsung kepada pelaku usaha untuk memberikan pemahaman terkait penerbitan NIB Melalui OSS RBA”<sup>92</sup>

Namun pada faktanya ketika survey kepada pelaku usaha jawaban dari pelaku usaha rebana mengatakan bahwa

“sosialisasi yang sering dilakukan hanya sekedar sosialisasi namun tidak ada tindak lanjut dari sosialisasi tersebut sehingga bagi ditiup angin tidak ada tindak lanjut dan pendampingan”<sup>93</sup>

Hal ini pun dibuktikan dengan jumlah UMKM yang sedikit dalam pendafatran NIB, berdasarkan dokumen Dinas Penanaman Modal menunjukkan daridari sejumlah 56.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terdata oleh Dinas

---

<sup>91</sup> Fajar, Wawancara, ( Kecamatan Bungah, 14 september 2023 )

<sup>92</sup> Fauzi, Wawancara, ( Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, 21 September 2023)

<sup>93</sup> Dedi, wawancara, ( Pelaku usaha rebana kecamatan bungah, 6 November 2023)

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik<sup>94</sup> namun, hanya 17.312 data permohonan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di DPMPTSP Kabupaten Gresik.<sup>95</sup>

**Tabel 2**

**Data Penerbitan Perizinan melalui OSS Tahun 2022**

| No            | Bulan     | NIB          | Izin      | Persyaratan Dasar | UMKU       | Sertifikat Standar |
|---------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|------------|--------------------|
| 1             | Januari   | 1055         | 1         | 1089              | 38         | 141                |
| 2             | Februari  | 998          | 0         | 950               | 63         | 155                |
| 3             | Maret     | 1245         | 2         | 1084              | 66         | 160                |
| 4             | April     | 1066         | 0         | 937               | 38         | 123                |
| 5             | Mei       | 770          | 0         | 655               | 121        | 10                 |
| 6             | Juni      | 1066         | 0         | 1220              | 34         | 192                |
| 7             | Juli      | 1081         | 1         | 1174              | 171        | 198                |
| 8             | Agustus   | 1159         | 3         | 1442              | 78         | 209                |
| 9             | September | 1830         | 4         | 2055              | 100        | 337                |
| 10            | Oktober   | 2437         | 2         | 2728              | 43         | 439                |
| 11            | November  | 3663         | 0         | 2195              | 62         | 304                |
| 12            | Desember  | 1619         | 7         | 1823              | 61         | 245                |
| <b>Jumlah</b> |           | <b>17989</b> | <b>20</b> | <b>17352</b>      | <b>875</b> | <b>2513</b>        |

<sup>94</sup> Akmalul Azmi, “Program Satu Data Terpadu, Pelaku UMKM dan Koprasi di Gresik Bakal didata Ulang”, Times Indonesia, 12 April 2022, diakses 3 September 2023, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/405488/program-satu-data-terpadu-pelaku-umkm-dan-koperasi-di-gresik-bakal-didata-ulang>

<sup>95</sup> Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2022



Berdasarkan data tersebut terjadi kurangnya informasi terkait manfaat perizinan usaha dan kurangnya pendampingan bagi pelaku usaha. Ketika komunikasi secara aktif sudah diterapkan baik sosialisasi secara langsung maupun menggunakan sosial media ( pamflet, website, instagram ) oleh struktur hukum yakni DPMPTS dan jajaran pemerintahan yang di bawahnya, maka tidak cukup dengan sosialisasi saja perlu adanya pendampingan secara aktif pula untuk memberikan pemahaman alur pendaftaran melalui sistem OSS.

- 2) **Sumber Daya**, berbicara mengenai Sumber Daya yakni orang yang menjalankan produk hukum seperti Pegawai dan sarana dan prasarana, DPMPTS Kabupaten Gresik memiliki sumber daya pegawai yang mampu menjalankan tugasnya, hal ini karena telah mengikuti pelatihan dan pembinaan baik secara online dan offline. Dari hasil wawancara peneliti ketika berada di DPMPTSP Kabupaten Gresik pelayanan yang di berikan sangat ramah dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaku usaha yang mendaftarkan hal ini dikemukakan oleh ibu Tita selaku penjaga loket pelayanan OSS

“Setiap yang mendaftarkan dari kami akan memberikan pendampingan sesuai alur ketika mendaftarkan pada sistem OSS, terkadang yang di bingungkan yaitu terkait kode usaha maka dari itu kami selaku yang berada di mall pelayanan

publik memberikan pemahaman bagi pemohon secara langsung”<sup>96</sup>

Begitu pula dengan pelayanan yang diberikan di Kecamatan Bungah yang dilakukan oleh bapak fajar sebagaimana hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa

“Proses pemaksimalan pendaftaran NIB di kecamatan Bungah seperti menjemput bola pada pelaku usaha, keran kurangnya pemahaman hukum bagi masyarakat dan berbagai alasan untuk tidak mendaftarkan NIB bagi usahanya, ada beberapa masyarakat yang memang langsung ke kantor kecamatan dan dari kami sendiri akan membantu hingga proses penerbitan NIB”<sup>97</sup>

Berdasarkan hal tersebut kemampuan dan pelayanan dari DPMPTSP Kabupaten Gresik beserta perangkat kecamatan telah memberikan pelayanan yang terbaik dan juga ketika berbicara sumber daya maka sarana dan prasarana merupakan salah satunya. Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam pelayanan publik dalam menciptakan efektivitas suatu peraturan. DPMPTS Kabupaten Gresik dalam menyediakan sarana dan prasarana sangat cukup mulai dari adanya pojok OSS yang terdapat dipusat mall pelayanan Publik Gresik, juga tersedia monitor dan lain sebagainya. Hal ini pun dibuktikan dengan data survey kepuasan berdasarkan dokumen DPMPTS pada tahun 2022.

---

<sup>96</sup> Tita, Wawancara, ( Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, 21 september 2023)

<sup>97</sup> Fajar, Wawancara, ( Kecamatan Bungah, 14 September 2023)

**Tabel 3**  
**Nilai Unsur Unit Survey Kepuasan Masyarakat**  
**Tahun 2022**

| No | Komponen`                               | Kualitas Pelayanan |
|----|---|--------------------|
| 1  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,871              |
| 2  | Sarana dan Prasarana                    | 3,530              |
| 3  | Perilaku Pelaksana                      | 3,712              |
| 4  | Kompetensi Pelaksana                    | 3,576              |
| 5  | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan      | 3,462              |
| 6  | Biaya/Tarif                             | 4,000              |
| 7  | Waktu Pelayanan                         | 3,538              |
| 8  | Prosedur                                | 3,629              |
| 9  | Persyaratan                             | 3,598              |

Berdasarkan hal pengukuran terhadap 9 kualitas unsur pelayanan yang hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 mempunyai nilai rata-rata 3,657 atau konvensi nilai survey sebesar 91,435 maka dapat disimpulkan kinerja unit pelayanan DPMPTS Kabupaten Gresik berada dalam mutu pelayanan sangat baik<sup>98</sup>, namun hanya beberapa kendala terkait sistem yang eror dan internet yang kurang stabil tetapi itu semua dapat diatasi dengan baik dan memberikan pelayanan yang sangat baik pula.

- 3) Disposisi**, disposisi dalam suatu kebijakan merupakan sikap dan komitmen dari pelaksana program ataupun kebijakan, khususnya yang berposisi sebagai implementator dari suatu

<sup>98</sup> Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2022

program.<sup>99</sup> Dalam kaitanya kali ini di DPMPTS Kabupaten Gresik, memiliki sikap dan komitmen yang jelas yang tertera pada pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 89 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada bagian pengendalian dan evaluasi<sup>100</sup>

“Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan upaya peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada DPMPTS, SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dalam Peraturan Bupati Gresik, dievaluasi secara berkala minimal 1(satu) tahun sekali”

Berdasarkan hal tersebut menyatakan bahwa disposisi tidak hanya soal komitmen dan respon bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, namun harus adanya perhatian antara pelaksana dan yang memberi kebijakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, nepotisme, korupsi, kolusi.

- 4) **Struktur Birokrasi**, keberadaan birokrasi dalam suatu sistem pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dan pencapaian organisasi, didalam struktur organisasi masing-masing memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi DPMPTS Kabupaten Gresik telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha di Daerah dan aturan pelaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

---

<sup>99</sup> Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 67

<sup>100</sup> Pasal 9, Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

2021 tentang pelaksanaan perizinan berbasis risiko, tugas dan wewenang DPMPTS Kabupaten Gresik telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 89 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

Struktur organisasi DPMPTS Kabupaten Gresik dalam hal perizinan terdapat pada bidang 2 yakni bidang pelayanan perizinan usaha, perizinan tertentu dan non perizinan, di mana di dalamnya terdapat Khusus untuk Seksi pelayanan Perizinan Usaha melalui OSS RBA.

- 5) **Kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial**, Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan politik suatu instansi, sistem yang diberikan pemerintah yakni OSS RBA memiliki tujuan untuk memudahkan para pelaku usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk mendaftarkan Nomor Izin Berusaha (NIB). Dengan penerbitan NIB akan meningkatkan jumlah investasi untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga pemerataan investasi terjadi.

Berbicara struktur hukum maka yang menjadi point terlaksana suatu kebijakan adalah pelaksana, dimana ketika 5 indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kondisi ekonomi sosial dan politik ketika hal ini

terlaksana maka suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik. pada penelitian ini dapat dilihat bahwa kelima indikator tersebut yang menjadi permasalahan yakni dari segi komunikasi baik dari pemerintah daerah, kecamatan hingga pelaku usaha, kurang meratanya informasi yang diberikan sehingga pelaku usaha tidak mengetahui apa itu OSS bagaimana perizinan usaha itu dilaksanakan, sehingga dalam hal struktur hukum dalam pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko ini belum efektif dalam hal komunikasi. Namun dari segi yang lain yakni kepegawaian sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang sehingga tidak akan berjalan dengan baik ketika tidak ada aparat penegak hukum yang kompeten, independen dan profesional, sehingga peran penting dari penegak hukum dalam terselenggaranya suatu peraturan termasuk faktor yang sangat berpengaruh. Ketika peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum buruk, dan sebaliknya, maka kemungkinan akan munculnya masalah.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Salah Satu faktor yang menjadi efektif atau tidaknya suatu sistem hukum adalah budaya hukum, Budaya Hukum adalah bagaimana ide, nilai-nilai, pendapat dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum.<sup>101</sup> Budaya hukum dalam suatu sistem hukum tidak hanya dilihat dari tulisan-tulisan yang terdapat di atas kertas

---

<sup>101</sup> Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrance M Freidman", 33

namun, dilihat dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat sebaik apapun penataan struktur hukum dalam melaksanakan dan kualitas suatu substansi hukum yang dibuat tanpa adanya budaya hukum dimana keterlibatan masyarakat dalam sistem maka penegakan hukum tidak berjalan efektif.

*Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) merupakan suatu sistem baru yang berkembang seiring perkembangan teknologi, usaha pemerintah untuk memberikan keefektivitasan dan kemudahan terhadap perizinan usaha mengikuti bagaimana suatu regulasi mengikuti perubahan zaman, sehingga suatu regulasi dapat mempertimbangkan dan menjawab kepentingan untuk kebaikan masyarakat untuk mewujudkan tujuan utama pembentukan hukum sehingga hukum yang dibuat lebih responsive dan berdaya saing. Namun dalam pelaksanaannya yang menjadi kendala yakni bagaimana kepatuhan hukum masyarakat, moral hukum masyarakat, dan kesediaan hukum masyarakat sebagaimana penjelasan berikut ini<sup>102</sup> :

- 1) Kepatuhan hukum masyarakat, kepatuhan berarti ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini objek kepatuhan masyarakat ditentukan bagaimana pelaku usaha mengetahui terkait peraturan perizinan usaha yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

---

<sup>102</sup> Ifrani, "Budaya Berhukum Bangsa Indonesia", *Badamai Law Journal*, no 1(2020), 11

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana peraturan tersebut menjadi dasar adanya OSS RBA sehingga ketika pelaku usaha mengetahui maka pelaksanaan produk hukum dapat terlaksana. Fakta dilapangan setelah melakukan penelitian langsung terhadap pelaku usaha sentral rebana dan sentral songkok yang berada di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ketika ditanya apakah mengetahui tentang OSS RBA mereka tidak mengetahui hal tersebut hal ini dikemukakan oleh bapak Dedi pelaku usaha rebana

“Saya tidak mengetahui apa itu OSS dan usaha rebana saya belum memiliki izin, banyak pelaku usaha di sini belum memiliki izin, walaupun belum adanya izin tetapi usaha tetap berjalan, ada atau tidaknya izin tidak mempengaruhi produksi dan penjualan”<sup>103</sup>

Hal ini pun dikemukakan pula oleh bapak Ridwan pelaku usaha rebana

“saya belum mendaftarkan izin usaha karena usaha rumahan jadi nanti takut terkena pajak ketika mendaftarkan usaha”<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pelaku usaha tersebut dapat dikatakan bahwasanya kurangnya pengetahuan akan hukum, baik dari peraturan yang mendasar maupun berkembangnya suatu regulasi. Salah satu faktor kepatuhan hukum bisa pula dari kondisi lingkungan sosial, pendidikan, usia dan kurangnya sosialisasi atau informasi dari pemerintah pusat maupun

---

<sup>103</sup> Dedi, wawancara, ( pelaku usaha rebana Kecamatan Bungah, 06 November 2023)

<sup>104</sup> Ridwan, Wawancara, ( Pelaku Usaha Rebana Kecamatan Bungah, 06 November 2023)



pemerintah daerah hal ini dikatakan pula oleh bapak Fahmi selaku pelaku usaha songkok mengatakan bahwa

“sudah ada sosialisasi di kecamatan tetapi dari kami sendiri merasa kebingungan atas sistem yang ada dan juga rumit dan juga banyak yang tidak mengetahui terkait sistem tersebut banyak pelaku usaha yang GAPTEK tidak paham teknologi”<sup>105</sup>

Kepatuhan hukum bukan datang secara tiba – tiba melalui nurani dan logika masyarakat, melainkan adanya paksaan baik dalam bentuk sanksi sosial, dan bukankah semua orang dianggap paham hukum sesuai asas *presumption iures de iure* bahwa menganggap semua orang tahu hukum, tidak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar. Sehingga kepatuhan hukum masyarakat dapat terlaksana ketika adanya sanksi yang menegurnya begitu juga dengan para pelaku usaha yang tidak mendaftarkan perizinan usaha.

- 2) Moral Hukum Masyarakat, moralitas suatu masyarakat memiliki peningkatan dari yang dahulu tidak mentaati hukum menjadi taat hukum, dalam kaitanya penelitian ini tidak semua pelaku usaha tidak menaati hukum namun faktor lingkungan dan strata sosial menentukan ketidaktaatan akan hukum, seperti halnya pelaku usaha rebana yang berada di Desa Bungah ada yang mentaati hukum yang berlaku dengan mendaftarkan izin usahanya untuk mendapatkan legalitas, karena suatu legalitas sangat di perlukan baik dalam hal

---

<sup>105</sup> Fahmi, wawancara, ( Pelaku Usaha Songkok Kecamatan Bungah, 14 September 2023)

produksi, permodalan dan pemasaran, hal ini disampaikan oleh pelaku usaha rebana bapak imam bahri

“perlunya perizinan usaha untuk menunjang pemasaran baik di dalam ataupun diluar negere, dan juga bentuk kita sebagai pelaku usaha menaati aturan yang ada walaupun saya telah mendaftarkan izin usaha ini jauh sebelum adanya program terbaru”<sup>106</sup>

Moral hukum akan tumbuh dalam diri setiap individu seiring perkembangan zaman dengan ada atau tidaknya sanksi.

- 3) Kesadaran Hukum Masyarakat, keasadaran hukum muncul dari hati nurani, akal sehat dan logika mengenai pentingnya menaati hukum, maka penting demi terwujudnya suatu keadilan perlu diberikan pemahaman dan *edukasi* hukum bagi masyarakat. Hal ini dapat berupa sosialisasi, pengabdian masyarakat yang memberikan pemahan terkait hukum terutama masyarakat yang terdapat di pelosok, namun kesadaran hukum tidak dapat terlaksana tanpa adanya perhatian dari pemerintah hal ini di kemukakan oleh bapak Dedi selaku pengusaha rebana

“pelaku usaha disini sebenarnya sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menuntut dan memberikan pemahaman terkait perizinan usaha sehingga, namun selama ini kurangnya pendampingan, ketika sudah mempunyai izin silahkan dibantu entah dari segi permodalan dan pemasaran, namun selama ini tidak ada kontribusi dari pemerintah sedangkan jika ada izin akan dikenakan pajak”<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Imam Bahri, wawancara,( Pelaku usaha rebana kecamatan bungah, 06 November 2023)

<sup>107</sup> Dedi, wawancara,( pelaku usaha rebana, 06 November 2023 )

Ketakutan yang kurang diberikan pemahaman menjadikan masyarakat takut dirugikan dalam menjalankan peraturan padahal ketika memahami UU CIPTAKER disebutkan bahwasannya perizinan UMKM untuk mendorong investasi, bentuk pemberdayaan pemerintah dan perlindungan hukum untuk UMKM di seluruh Indonesia, namun dalam pelaksanaan yang kurang maksimal menerbitkan asumsi bagi masyarakat merasa dirugikan hal ini juga disampaikan oleh bapak Ridwan selaku pengusaha rebana

“ dari pemerintah hanya memberikan sosialisasi tapi bukan untuk perizinan tetapi pemasaran, tetapi pemasaran yang diberikan hanya sebuah teori saja tidak ada kontribusi lebih sehingga pelaku usaha lainnya menertawakan bahwa kami sudah menembus pemasaran internasional sendiri tanpa bantuan pemerintah, kita cari pemasaran sendiri, permodalan sendiri sehingga ya seperti yang saya katakan bahwa ada atau tidak adanya suatu perizinan tidak ada pengaruh besar”<sup>108</sup>

Dari pernyataan tersebut kesadaran masyarakat terhadap hukum ditentukan juga bagaimana pola pikir lingkungan dan kondisi perekonomian suatu masyarakat.

Indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya hukum masyarakat terutama pelaku usaha songkok dan rebana di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik memiliki keasadaran hukum yang rendah dan pengetahuan akan kebijakan yang kurang bahkan tidak mengetahui sama sekali terkait sistem OSS, hal ini lah menjadi faktor ketidakefektifitasan OSS RBA di Kabupaten Gresik.

---

<sup>108</sup> Ridwan, wawancara,( pelaku usaha rebana, 14 september 2023)

Minimnya pelaku usaha songkok dan rebana yang mendaftarkan izin usaha walaupun bukan menjadi tolak ukur tapi mewakili beberapa pelaku usaha yang lain dalam cara pandang karena kedekatan faktor lingkungan. Dalam budaya hukum merupakan titik tengah bagaimana hukum diaplikasikan dalam masyarakat serta bagaimana kesadaran masyarakat perlu adanya pemahaman dan edukasi secara menyeluruh sehingga tujuan suatu hukum dapat diterima dan tersampaikan dengan baik.

Berdasarkan ketiga faktor efektif atau tidaknya suatu sistem hukum ditentukan bagaimana ketika struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum mencapai titik keberhasilan dengan dibuktikan data yang konkrit, karena ketika substansi hukum berkualitas dan struktur hukum melaksanakan dengan baik tanpa di dukung dengan bagaimana masyarakat memahami, kesadaran dan menaati suatu hukum maka produk hukum tersebut menjadi masalah dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari produk hukum.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan diatas kurangnya sosialisasi dan sinkronisasi regulasi sehingga masih terdapat kendala yakni berupa komunikasi sehingga mengakibatkan penyampaian kepada pelaku usaha kurang tepat dan ditambah perilaku masyarakat yang sudah kurangnya kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku usaha yang berada di Kecamatan Bungah terutama Sentral Songkok dan Rebana yang tidak mengetahui sistem

OSS, walaupun data yang disajikan adalah tahun 2022 tapi hingga akhir tahun 2023 pengetahuan akan sistem perizinan ini belum diketahui oleh pelaku usaha, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan izin usaha melalui OSS RBA pada UMKM di Kecamatan Bungah belum mencapai indikator efektif.

## **2. Analisis Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* dalam Perspektif *Maslahah Mursalah***

*Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak hanya memiliki dasar dalil tetapi juga tidak memiliki pembatalan. Jika terjadi suatu peristiwa di mana tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada "illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum peristiwa tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syari'at, yaitu suatu ketentuan yang bertujuan untuk menjaga kemadaratan atau untuk menyatakan manfaat, maka peristiwa tersebut disebut masalah mursalah.<sup>109</sup>

Perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban, maka semakin beranekaragam permasalahan manusia, setiap perilaku manusia perlu adanya dukungan suatu hukum karena tanpa adanya suatu hukum maka akan terjadi permasalahan, kepastian hukum diperlukan untuk memberikan rasa kepercayaan bagi pelaku usaha, implementasi kepastian hukum bagi perekonomian dapat diwujudkan mulai dari proses produksi,

---

<sup>109</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005), 98

ditribusi, hingga perlindungan konsumen. dalam menentukan suatu hukum harus memperhatikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Permasalahan saat ini sangat dinamis dan berkembang selain itu ditemukannya masalah-masalah baru yang tidak terdapat didalam sumber pokok islam yakni Al Quran dan Hadits. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu , dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. ( QS.Al-Baqarah;185)*

Berdasarkan ayat di atas Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan berbagai aturan yang telah ditetapkan-Nya, baik berupa perintah maupun larangannya agar terciptanya kemaslaahan bagi seluruh umat manusia dan Allah. Allah pun telah mengatakan bahwa Dia tidak pernah menginginkan adanya kesulitan ataupun kesusahan bagi hamba-Nya, hal ini telah tertuang dalam Qur’an surat Al-Maidah ayat 6 :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

*“.....Allah tidak hendak menyulitkan kamu...” ( QS.Al-Maidah;6)*

Berdasarkan ayat tersebut telah jelas Allah pada hakikanya menginginkan kemudahan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Dimana manusia tidak dibatasi dalam berbuat namun tidak boleh melanggar yang telah ditetapkan nash al quran baik hadits maupun Al-Quran.

Pembentukan suatu hukum harus memiliki unsur kemaslahatan di dalamnya jika dalam hukum positif dikenal dengan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch seorang ahli hukum Jerman mengatakan bahwa tujuan hukum terdiri dari unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan<sup>110</sup> begitu pula dalam hukum Islam para ulama Ushul Fiqh dalam menetapkan suatu hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat dimana kemaslahatan itu akan terwujud ketika terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dhururiyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniah* bagi manusia itu sendiri hal ini dikemukakan oleh Al-Syathiby dalam kitabnya *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, dikutip oleh Alaidiin Koto dalam buku *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*<sup>111</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki tujuan untuk mempermudah baik pemerintah maupun masyarakat, bagi pemerintah bertujuan untuk mempercepat penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, memberikan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, tepat, aman bagi pelaku usaha yang hendak mendaftarkan perizinan usaha, sedangkan bagi masyarakat dengan adanya peraturan ini memberikan kemudahan melakukan perizinan usaha sendiri, dimana saja dan memberikan legalitas sehingga akan memberikan kenyamanan dan

---

<sup>110</sup> E Fernando M Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, No 5(2022), 460 10.22437/ujh.5.2.453-480

<sup>111</sup> Alaidiin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Jakarta :PT Rajagrafindo Persada,2004), 121

kemudahan dalam mengajukan permodalan dalam menjalankan usahanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dikatakan *Maslahah mursalah* apabila telah memenuhi syarat dimana analisis sebagai berikut<sup>112</sup>:

- a. *Mashlahah Mursalah* itu adalah Masalahah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh. Adanya kebijakan pemerintah mengenai kemudahan perizinan usaha merupakan peraturan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif bagi masyarakat umum, dengan adanya kemudahan tersebut memberikan pelaku usaha mendapatkan dalam hal legalitas, mencari permodalan dan kemudahan dalam pemasaran produk baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri, dengan adanya peraturan pemerintah ini pelaku usaha dapat menghindari kemudhorotan baik dalam hal status sertifikasi halal, perizinan tempat, lingkungan dan hal hal yang merugikan dalam menjalankan usahanya.
- b. Dinilai akal sehat sebagai suatu Mashlahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.

---

<sup>112</sup> Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam* , 107



Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dibenarkan dalam islam walaupun tidak ada dalih *Nash* yang menerangkan hal tersebut, hal ini berdalih pada *Maslahah Mursalah* dimana segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan terutama dalam OSS RBA dimana terlaksananya peraturan tersebut akan mendatangkan banyak kemaslahatan.

- c. Dinilai akal sehat sebagai suatu Mashlahah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara yang telah ada baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun Ijma' ulama terdahulu. Dalam peraturan terkait OSS memberikan kemudahan dan tidak mempersulit, ketika adanya peraturan tersebut justru kemudahan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha, maka sangat mustahil ketika kemaslahatan yang diberikan bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits hal ini telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul serta para pemimpin di antara kamu” (QS. Al.Nisa;59)

- d. *Maslahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan harus

ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan. Adanya perizinan usaha melalui OSS RBA merupakan suatu bentuk perlindungan bagi umat dalam menjalankan kesempitan hidup, kaitanya dengan ini hadirnya OSS RBA memberikan perlindungan terhadap harta atau asset usaha yang dimiliki dalam hal memelihara harta (*hifzun al-mal*).

Maka sesuai dengan konsep teori *Kaidah Fiqiyah* yaitu :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*

Sesuai dengan konsep diatas, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dibenarkan dalam hukum islam meskipun tidak ada dalil yang menerangkan hal tersebut, penetapan hukum ini mengacu pada *Maslahah Mursalah* dimana kebijakan ini telah memenuhi syarat yakni untuk kepentingan umum, tidak bertentangan dengan *Nash* ( Al-Qur’an dan Hadits)dan kebijakan ini dibutuhkan dimasa kini seiring dengan perkembangan tehnologi untuk menciptakan keefektifan dan efisiensi waktu sehingga untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, maka dengan hadirnya peraturan pemerintah tersebut sebagai wujud pemerintah hadir untuk melindungi baik dari pemerintah, pelaku usaha maupun perlindungan konsumen. Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termasuk kedalam *Maslahah Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) seperti dalam memberi kemudahan kepada para pelaku usaha dalam melakukan izin usaha, karena dengan adanya peraturan tersebut kesulitan dalam melakukan izin usaha dapat dihindarkan

Analisis pendaftaran izin usaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* berdasarkan Teori Sistem Hukum dan *Maslahah Mursalah* menunjukkan bahwa suatu pelayanan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien terhadap masyarakat sehingga adanya perizinan berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* memberikan kemudahan kepada masyarakat seiring perkembangan teknologi dan komunikasi, namun berdasarkan analisis mengenai indikator suatu hukum dapat dikatakan terlaksana dan efektif yakni ketika substansi dari hukum yang mengatur telah jelas tujuan, manfaat dan kepastian walaupun butuh adaptasi peraturan lama ke peraturan yang terbaru, kemudian berbicara indikator yang kedua adalah struktur hukum dimana yang menjadi permasalahan adalah dalam hal komunikasi, kurangnya sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha, indikator selanjutnya yaitu budaya hukum dimana kurangnya pemahaman hukum masyarakat, moral hukum masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat terhadap perizinan usaha sehingga banyak pelaku usaha di Kecamatan Bungah tidak mendaftarkan izin usaha.

Berdasarkan hal ini pun dalam hukum islam *Maslahah Mursalah* ketika di analisis menggunakan syarat dikatakan sebagai *maslaah mursalah* maka Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 merupakan bentuk kemaslahatan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha, hal ini bertujuan untuk melindungi dari kemudharatan baik dari jual beli, pemasaran ataupun jaminan hukum yang diberikan. Sehingga kemaslahatan sistem OSS memenuhi persyaratan *Maslahah Mursalah*.

### **C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Rick Based Approach* Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**

#### **1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Rick Based Approach* Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**

Faktor pendukung adalah suatu hal atau kondisi yang dapat mendukung atau menumbuhkan suatu kegiatan.<sup>113</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwa faktor pendukung merupakan suatu keadaan yang mendukung seseorang untuk mengimplementasikan sesuatu, seperti halnya faktor regulasi ataupun masyarakat. Faktor pendukung sendiri dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Faktor Internal, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam.

Kaitannya dengan permasalahan ini faktor dari dalam suatu kebijakan perizinan usaha adalah

---

<sup>113</sup> [Http://kbbi.web.id/](http://kbbi.web.id/) ( diakses pada tanggal 19 November 2023)

- 1) Sumber Daya Manusia, sumber daya manusia yang dimaksud adalah dimana manusia yang menjadi fasilitator dan pengawas atas terlaksanakannya sistem OSS RBA, hal ini menjadi tugas pemerintah yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Dalam pelaksanaannya sistem OSS RBA menggunakan sistem terintegrasi secara elektronik yang berasal dari perubahan atas OSS versi 1.1 dimana menggunakan sistem yang terpusat menjadi 1 dari 16 sektor perizinan usaha hal ini membutuhkan kualitas pegawai yang memadai untuk pelaksanaan sistem tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah membentuk pembagian pegawai yang khusus mengatur terkait izin usaha yakni Bidang 2 yang mengatur terkait perizin usaha, pendidikan, dan kesehatan sehingga meminimalisir ketimpangan wewenang dan memberikan kemudahan dalam hal pengawasan. Hal ini juga telah dikemukakan oleh bapak Fauzi selaku koordinator perizinan usaha

“Bidang 2 memiliki tugas dalam hal perizinan maupun non perizinan, sehingga pembagian wewenang telah jelas, saya dan beberapa pegawai terfokus terkait bagaimana mensosialisasikan mengenai sistem sistem yang baru sehingga lebih massif dan bekerja dengan maksimal”<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Fauzi Budi, wawancara, ( Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, 21 Oktober 2023)

Peran pemerintah daerah juga dalam hal pemberian edukasi, wawasan, pemahaman serta sosialisasi pelaku usaha terutama yang berada di Desa-desa sehingga tujuan dari kebijakan dapat direalisasikan, kemudian terjadi peralihan tanggung jawab yakni pemerintah hanya sebagai fasilitator dan pengawas bukan lagi sebagai pemroses izin. Karena pengajuan dan pemrosesan berada dalam satu sistem yakni OSS.

Faktor pendukung ini memiliki peranan yang penting selain struktur organisasi yang tepat, usaha pemberian pemahaman kepada masyarakat, dan pelayanan yang didukung dengan fasilitas yang memadai sehingga diharapkan pula akan terwujud strategi baru untuk memberikan efektifitas dan efisiensi dari penerapan perizinan usaha melalui OSS RBA.

- 2) Sarana dan Prasarana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik memberikan fasilitas yang menjadi pendukung bagi terlaksananya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdapat pojok OSS yang melayani pelaku usaha secara langsung, ketersediaan komputer dan internet yang memadai merupakan faktor pendukung terlaksananya perizinan usaha melalui sistem OSS RBA yang menggunakan teknologi dalam proses pelaksanaannya. Ketersediaan informasi melalui laman instagram, website dan

pamflet-pemfelt terkait alur pemakaian OSS RBA serta komitmen dari pemerintah juga merupakan faktor pendukung adanya hal tersebut.

b. Faktor Eksternal, faktor yang berasal dari luar. Kaitannya dengan permasalahan ini faktor dari dalam suatu kebijakan perizinan usaha adalah

1) Regulasi atau kebijakan, kepastian hukum dalam suatu kebijakn menjadi faktor penduung terlaksannya kebijakan, seperti hal nya perizinan usaha telah jelas di amanatkan oleh Undang-Undnag Cipta kerja kemudian di dukung dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mejelaskan tentang manfaat perizinan untuk pemberdayaan, perlindungan oleh pelaku usaha kecil dan menengah sehingga pelaksanaan OSS RBA memiliki payung hukum yang jelas begitu juga di dukung peraturan daerah terkait SOP yang ditetapkan daerah masing-masing.

Pemberlakuan sistem OSS RBA ini juga perbedaan positif yang ditimbulkan, dimana tahapan pembuatan NIB mencantumkan KBLI dimana KBLI merupakan kategori usaha yang aka diajukan oleh pemohon izin, sehingga dengan adanya KBLI menjadikan permohonan izin tidak lagi mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri ( TDI) atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata ( TDUP )) dan izin izin lainnya

yang sejenis dengan hal tersebut, jadi dengan adanya sistem OSS RBA meringkas beberapa syarat sebelum mengajukan perizinan izin usaha, sehingga pengurusan izin terpusat pada 1 sistem yang menjadikan lebih ringkas dan tidak berbelit-belit.<sup>115</sup>

## **2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**

a. Faktor Internal, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Kaitannya dengan permasalahan ini faktor dari dalam suatu kebijakan perizinan usaha adalah

- 1) Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha, hal yang dirasakan pelaku usaha yakni tidak pentingnya perizinan usaha bagi usahanya sehingga menjadi suatu penghambat peningkatan investasi dan penanaman modal suatu daerah. Pengawasan yang diharapkan oleh pelaku usaha yakni berupa pendampingan secara berkala, yang dirasakan oleh pelaku usaha songkok dan rebana di Kecamatan Bungah saat ini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah baik desa dan kecamatan terkait sistem perizinan usaha terbaru, serta ketika setelah sosialisasi tidak ada tindak lanjut dari hal tersebut, seperti dibukakan pintu pemasaran, dibantu dalam hal permodalan atau lain sebagainya.

---

<sup>115</sup> Jestin Reda Yusuf,, "Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik)".136



Berdasarkan hal tersebut yang menjadi faktor kepercayaan pelaku usaha menurun kepada pemerintah, pemerintah tidak ada kontribusi lebih terhadap usaha yang telah di jalankan sehingga perizinan usaha tidak penting bagi mereka untuk mendaftarkan padahal ketika kita mengambil manfaat dari regulasi yang ada dengan legalitas suatu ushaa dapat memberikan bantuan modal dari investasi yang masuk baik dari investor dalam negeri maupaun luar negeri sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan produksi dan pemaksimalan pemasaran.

b. Faktor Eksternal, faktor yang berasal dari luar

- 1) Perkembangan tehnologi, perkembangan tehnologi tidak di bersamai dengan perkembangan pola pemikiran masyarakat yang tidak bisa secara cepat beradaptasi dengan hal yang baru, teruatam pelaksanaan perizinan mellalui OSS RBA yang mana menggunkan sistem elektronik yang terintegrasi secara elektronik, kendala terkait tehnologi dapat berupa sistem yang eror, internet yang tidak memadai, pengedukasian pegawai dalam mengoprasikan OSS RBA, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem karena banyaknya pelaku usaha terutama pelaku usaha sentral rebana dan sentral songkok di Kecamatan Bungah yang rentan usainya tua sehingga tidak memahami perkembangan dan pengoprasian sistem.

Perlunya pelatihan bagi petugas pemerintahan baik di tingkat dinas, kabupaten maupun desa sehingga pemahaman terkait penggunaan, alur dan pelaksanaan sistem OSS RBA dapat dioptimalkan dengan baik, hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan sosialisasi secara berkala dan merata kepada seluruh petugas dan juga mendampingi serta memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha

- 2) Budaya masyarakat, Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak melaksanakan suatu kebijakan yakni
  - a) Adanya ketidakpatuhan terhadap hukum karena masyarakat tidak mengetahui pentingnya suatu perizinan, pelaku usaha beropini bahwa ada atau tidaknya suatu perizinan tidak mempengaruhi berjalannya suatu usaha, hal ini dikarenakan tidak ada dampak baik yang dirasakan setelah melkaukan perizinan
  - b) Pola pikir suatu lingkungan masyarakat, implementasi kebijakan dapat terhambat karena pola pikir suatu lingkungan yang sesuai dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah, kurangnya pemahaman terhadap pelaku usaha sentral songkok dan rebana mengakibatkan suatu perizinan tidak penting, intervensi dan ketakutan mengenai pajak yang diberikan serta kurangnya pemahaman

akan substansi regulasi mengakibatkan hambatan teraksananya suatu kebijakan

- c) Kurangnya pemahaman akan kebijakan yang ada, tidak banyak orang mengetahui tentang sistem perizinan OSS RBa hanya kalangan menengah ke atas yang memiliki faktor sosial, ekonomi yang tinggi yang bisa memahami dan mengetahui pentingnya suatu perizinan usaha, namun pada kalangan menengah ke bawah seperti pelaku usaha rumah tangga, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat minim pengetahuan kebijakan ini terlebih sistem yang beralih kepada sistem elektronik yang tidak banyak orang memahami proses perizinan tersebut tanpa bantuan pemerintah.

Berdasarkan analisis penulis ketika melakukan proses wawancara dan mengamati terkait pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS dapat menyimpulkan bahwasaynya apa saja faktor faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan tersebut, faktor pendukung dari pelaksanaan izin usaha yakni terkait sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal berupa pojok OSS yang dimana pelaku usaha dapat langsung diarahkan bagaimana proses pendaftaran, kemudian regulasi dimana dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan yang mengkoordinir dan secara jelas menunjukkan tujuan dan standar operasional terutama di Kabupaten

Gresik, kemudian faktor pendukung yang lain yakni kompetensi dan kredibilitas pegawai OSS yang memiliki kemampuan di dalam bidang OSS dengan selalu mengikuti pelatihan dan pembinaan. Kemudian faktor penghambatan dari pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS yakni perkembangan teknologi yang dihadapkan dengan budaya hukum masyarakat yang tidak melek teknologi serta kurangnya sosialisasi, sehingga faktor inilah yang menghambat keefektivitasan dari izin usaha melalui OSS RBA.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan yang penulis lakukan mengenai Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha UMKM Melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* Perspektif Teori Sistem Hukum dan *Maslahah Mursalah*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS RBA terhadap UMKM di Kecamatan Bungah dinilai kurang efektif. Hal ini berdasarkan ketiga faktor efektif atau tidaknya suatu sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedmant dikatakan bahwa efektivitas ditentukan bagaimana ketika struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum mencapai titik keberhasilan dengan dibuktikan data yang konkrit. Berdasarkan hasil analisis masih terdapat kendala yakni berupa komunikasi sehingga mengakibatkan penyampaian kepada pelaku usaha kurang tepat dan ditambah perilaku masyarakat yang sudah kurangnya kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku usaha yang berada di Kecamatan Bungah terutama Sentral Songkok dan Rebana yang tidak mengetahui sistem OSS, walaupun data yang disajikan adalah tahun 2022 tapi hingga akhir tahun 2023 pengetahuan akan sistem perizinan ini belum diketahui oleh pelaku usaha. Dalam analisis hukum Islam berdasarkan *Maslahah*

*Mursalah* ketika dianalisis mengenai syarat dikatakan sebagai *masalah mursalah maka* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 merupakan bentuk kemaslahatan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha, hal ini bertujuan untuk melindungi dari kemudharatan baik dari jual beli, pemasaran ataupun jaminan hukum yang diberikan. Kemaslahatan sistem OSS pada akhirnya boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada..

2. Faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS RBA di Kecamatan Bungah terhadap UMKM di mana faktor pendukung berupa tersedianya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal berupa pojok OSS yang dimana pelaku usaha dapat langsung diarahkan proses pendaftaran, kemudian regulasi di mana dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan yang mengkoordinasi dan secara jelas menunjukkan tujuan dan standar operasional terutama di Kabupaten Gresik. Kemudian faktor pendukung yang lain yakni kompetensi dan kredibilitas pegawai OSS yang memiliki kemampuan di dalam bidang OSS dengan selalu mengikuti pelatihan dan pembinaan. Kemudian faktor penghambatan dari pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS yakni perkembangan teknologi yang dihadapkan dengan budaya hukum masyarakat yang tidak melek

tehnologi serta kurangnya sosialisasi, sehingga faktor inilah yang menghambat keefektivitasan dari izin usaha melalui OSS RBA.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun pelaku usaha :

1. Bagi pemerintah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan jajaran yang bertugas disetiap desa yang ada di Kabupaten Gresik, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara aktif dengan merata kemudian memberikan pemahaman terhadap pentingnya perizinan usaha, bagaimana manfaat dan tujuan perizinan usaha, serta mendampingi pelaku usaha untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha.
2. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terkait regulasi yang diberikan pemerintah dengan mengambil sisi positif terhadap pemberlakuan perizinan usaha bagi usaha yang telah berjalan dan perlindungan bagi konsumen.

## **Daftar Pustaka**

### **Undang-Undang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan

### **Buku**

Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2004



- Ali, Zainuddin , *metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika,2015.
- Ansori, Lutfil “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, no 2, 2017.  
<https://doi.org/10.35586/.v4i2>
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta, Amzah, 2011.
- Aulia, M Zulfa, “Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo : Riwayat Urgensi dan Relevansi”, *Jurnal Hukum*, no 1,2018,  
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- DPRD Kab Gresik, *Sang Kopyah Simbol Nasionalisme yang Terlupakan*, Gresik,DPRD Kab Gresik, 2016
- Fajar, Mukti , Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2022.
- Soekanto, Soerjono,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Publishing,2020.
- Soekanto,Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* ,Jakarta Grafindo Persada,2008.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*,Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Sushanty, Vera Rimbawani, *Hukum Perijinan*, Surabaya,Ubhara Press,2020.
- Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2018.
- Syaifuddin,Amir *Ushul Fiqh* Jakarta,Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia ( AIPI) Bandung, 2006
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mushlahah Al-Mursalah ( Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Banda Aceh

,Turats,2017.<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf>

Victorianus M. Randang Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta,Deepublish, 2015.

Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Amani,2003.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Yahya, Mukhtar, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam* Bandung, Al-Ma`arif, 1993.

## **Jurnal**

Fernando, E, M Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Hukum*, No 5, 2022, 460-480  
[10.22437/ujh.5.2.453-480](https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480)

Ifrani, “Budaya Berhukum Bangsa Indonesia”, *Badamai Law Journal*, no 1,2020

Jafar, Wahyu Abdul, “Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Masalah Mursalah”, *Alhurriyah, Jurnal Hukum Islam*, No. 01, 2019.  
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.817>

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta,2005

Khotijah, Siti , *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission ( OSS )*, Bantul, CV MFA,2020.

Lestari, Linda , Zulkarnain, “Pelaksanaan E-Government melalui Online Single Submission Risk Based Approach ( OSS-RBA) di DPMPTSP

- Kabupaten Indragiri Hulu”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, no 9, 2023 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7886310>
- Nasution, Bahder Johan , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Grafindo, 2001.
- Pahlevi, Farida Sekti , “Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal Sistem Lawrence M Friedman”, *Jurnal El-Dusturle*, no 1, 2022. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Sihombing, Adam Jose, dkk “Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach ( OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha di Kota Denpasar”, *Jurnal Kertha Negara* 8, No 5, 2020. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/79092>
- Syafriadi, “Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pelayanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018”, *Jurnal Hukum dan Pramata Sosial Islam*, no 2, 2023.
- Syuhada’, “Ekonomi Budaya 9 Kajian atas Usaha Songkok, Bedug dan Rebana di Desa Bungah Gresik yang ditopang Budaya Islam Lokal”, *Adila : Jurnal Ekonomi Syariah*, No 1, 2018. <https://doi.org/10.52166/adilla.v1i1.729>

### **Website/Internet**

- Akmalul Azmi, “Program Satu Data Terpadu, Pelaku UMKM dan Koperasi di Gresik Bakal didata Ulang”, *Times Indonesia*, 12 April 2022, diakses 3 September 2023, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/405488/program-satu-data-terpadu-pelaku-umkm-dan-koperasi-di-gresik-bakal-didata-ulang>
- Anwar, Fakhrol , “Analisis Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Menengah (UMK) Rebana Desa Bungah, Kecamatan Bungah di Kabupaten Gresik”, *Other Thesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2015

Himma,Faiqotul, dkk, “Implementasi Peraturan Pemerintahan No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)”, Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023 <http://repository.untagsby.ac.id/id/eprint/23997/>

Irawan, Nano, “Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Perspektif Masalah Mursalah ( Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas)”, skripsi, IAIN Purwokerto, 2020

Jdih Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, 16 November 2022, ( diakses pada tanggal 12 November 2023)

Junaidi, Ahmad, “Analisis PERDA Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penganggulan Kemsikinan Perspektif Maqosid Asy-Syari’ah”, Magister thesis,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Kementrian investasi/BKPM, diakses pada tanggal 27 september 2023, <https://oss.go.id/>

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2022

Najiyah, Imroatun, “Dinamika Industri Songkok Balai Desa Bungah Gresik ( 1980-2021 )”, Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Sanjaya,Jexingly, “Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Ossrba) Dalam Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung”, Undergrade thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021.

Tim Humas,”Sejarah Rebana di Indonesia Alat Musik Populer di Indonesia”, Universitas Islam An Nur Lampung, 14 Juni 2023 (diakses pada 10 November 2023) <https://an-nur.ac.id/sejarah-rebana-di-indonesia-alat-musik-populer-di-indonesia/>

Yusuf, Jestin Reda , “Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik”), Undergraduate thesis, Universitas Brawijaya, 2019.

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### Lampiran 1- Pedoman Wawancara

#### A. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Gresik

Narasumber : -

1. OSS dan Peraturan lainnya
  - a. Apa itu sistem online single submission berbasis resiko?
  - b. Apakah OSS RBA ini ada landasan hukum selain dari Pusat? Misal di daerah Kabupaten Gresik?
  - c. Apakah ada kebijakan lain atau sistem lain yang dimiliki kabupaten Gresik sebelum OSS RBA ini ada ?
  - d. Apakah perbedaan OSS dulu dengan OSS RBA?
2. Tujuan pelaksanaan OSS di Kabupaten Gresik?
  - a. Apa tujuan dari penerapan OSS di Kabupaten Gresik?
  - b. Sejak kapan Kabupaten Banyumas menerapkan perizinan melalui sistem OSS RBA ini?
  - c. Apa yang mempengaruhi/mempercepat penerapan OSS di Kabupaten Gresik ?
3. Manfaat
  - a. Apakah penerapan kebijakan PP No 05 tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS RBA ini memberikan manfaat kepada DPMPSTSP ? manfaat apa saja yang diperoleh?

- b. Apa saja manfaat yang di bisa diperoleh oleh Pelaku Usaha?
- c. Jaminan apa saja yang bisa diperoleh oleh pelaku usaha?
- 4. Prosedur/mechanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS
  - a. Bagaimanakah prosedur/mechanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS di Kabupaten Gresik?
  - b. Apakah pelaksanaan sistem OSS RBA ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?
  - c. Apakah prosedur/mechanisme pelaksanaan sistem OSS RBA mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan izin usaha?
  - d. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh petugas DMPPTSP Kabupaten Gresik?
- 5. Sasaran sistem OSS
  - a. Siapa sajakah yang menjadi sasaran sistem OSS RBA?
  - b. Apakah sudah dilakukan sosialisasi sistem OSS RBA ini kepada masyarakat?
  - c. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program OSS RBA?
  - d. Bagaimana pertumbuhan investasi di Kabupaten Gresik setelah adanya sistem OSS RBA?
- 6. Upaya yang dilakukan
  - a. Apa upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada?

**B. Pemerintah Kecamatan Bungah**

Narasumber :

- Ibu Nur Istiqomah, S.E ( kepala seksi ekonomi kecamatan bungah)
  - Bapak Fajar ( staff pendaftaran NIB kecamatan bungah )
1. OSS dan Peraturan lainnya
    - a. Apa itu sistem online single submission RBA sudah diterapkan di kecamatan bungah?
  - OSS RBA sudah di terapkan di kecamatan bungah, penerapan pendaftaran ijin usaha diterapkan dan di sosialisasikan ketika perubahan dari OSS tipe lama ke OSS RBA. Di kecamatan sendiri terdapat petugas khusus untuk membantu masyarakat dalam mendaftarkan usahanya dan mendapatkan NIB.
  2. Tujuan pelaksanaan OSS di Kecamatan Bungah?
    - a. Apa tujuan dari penerapan OSS di Kecamatan Bungah?
    - b. Sejak kapan Kecamatan Bungah menerapkan perizinan melalui sistem OSS RBA ini?
    - c. Apa yang mempengaruhi/mempercepat penerapan OSS RBA Kecamatan Bungah?
  3. Prosedur/mechanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS
    - a. Bagaimanakah prosedur/mechanisme pelaksanaan izin usaha melalui sistem OSS di Kecamatan Bungah?
    - b. Apakah pelaksanaan sistem OSS RBA ini sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan?



- c. Apakah prosedur/mechanisme pelaksanaan sistem OSS RBA mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan izin usaha?
  - d. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh petugas Kecamatan Bungah?
4. Sasaran sistem OSS
- a. Siapa sajakah yang menjadi sasaran sistem OSS?
  - b. Apakah sudah dilakukan sosialisasi sistem OSS ini kepada masyarakat?
  - c. Berapakah data UMKM yang telah daftar di kecamatan bungah pertahun 2022-2023?
  - d. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program OSS RBA?
  - e. Bagaimana pertumbuhan investasi di kecamatan Gresik setelah adanya sistem OSS RBA?
5. Upaya yang dilakukan
- a. Apa upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada?
- C. Pelaku Usaha Sentral Songkok dan Sentral Rebana
- 1. Menurut Bapak/Ibu apa itu sistem OSS RBA?
  - 2. Apakah sudah ada sosialisasi sebelumnya mengenai OSS RBA?
  - 3. Bapak/Ibu mengurus perizinan secara mandiri dirumah atau di layanan OSS RBA?
  - 4. Apakah sistem OSS memudahkan dalam mengurus perizinan? Jika iya, apa saja kemudahan yang didapat?

5. Apakah sistem OSS memberikan manfaat atau tidak? Jika iya, apa saja manfaatnya?
6. Dalam mengurus perizinan melalui OSS apakah jadi lebih cepat dibanding cara manual?
7. Bagaimana mekanisme atau prosedurnya?
8. Menambah kelancaran usaha atau tidak?
9. Bagaimana dengan biayanya?
10. Persoalan apa saja yang dihadapi oleh Bapak/Ibu dengan adanya sistem OSS ini?
11. Apa solusi untuk memperbaiki dalam pelayanan melalui sistem OSS?

**Lampiran- 2 Bukti Wawancara dan Dokumentasi**

|  |  |
|--|--|
|  A photograph showing a man in a white shirt and cap sitting at a desk with a woman in a black hijab. They are in an office setting with a computer monitor and stacks of papers on the desk. |  A photograph showing a man in a batik shirt sitting at a desk with a woman in a grey hijab. They are in an office with a sign on the wall that reads 'Santai Cukup'.  |
| <p><b>Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Fauzi Budi Setiawan, Kepala bidang pelayanan dan perizinan DPMPTSP Kabupaten Gresik.</b></p>  | <p><b>Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Fajar, Staff bagian pengurusan pajak dan perizinan Kecamatan Bungah. Kabupaten Gresik</b></p>   |
|  A photograph showing two women sitting at a table. One woman is wearing a grey hijab and a face mask, and the other is wearing a white hijab. They are looking at documents on the table.  |  A photograph showing three people standing in a room. A woman in a green hijab is holding a document, a man in a black shirt is standing next to her, and another woman in a pink hijab is standing to the right. |
| <p><b>Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Ninik Staff Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik</b></p>   | <p><b>Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Azzahra dan Bapak Khayann, pelaku usaha rebana Azzahra.</b></p>   |



**Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Wahyudi , pelaku usaha rebana**



**Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Ningarifah dan Bapak Khayann, pelaku usaha songkok**



**Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Masud, pelaku usaha songkok**



**Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Dedi , pelaku usaha rebana**



**Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Ridwan , pelaku usaha rebana**



**Gambar 10. Wawancara Bapak Wahyudi, pelaku usaha rebana**

## Lampiran-3 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 0811-3050-7778  
Website : <http://bappeda.gresikkab.go.id> id email : [bappeda@gresikkab.go.id](mailto:bappeda@gresikkab.go.id)  
**GRESIK**

Nomor : 070 / 534 / 437.71 / 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian /  
Survey/Riset/KKN/PKL

Gresik, 22 Agustus 2023  
Kepada  
Yth Wakil dekan bidang akademik  
Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang

### Dasar

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik
3. Surat dari Wakil dekan bidang akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-6039/F.Sy.1/TL.01/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 Perihal Permohonan Ijin Survey

Maka dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik menyatakan tidak keberatan atas dilakukannya kegiatan yang dilakukan oleh

1. Nama : HESTY RINDA ARINI
2. NIM/ NIK/ NIDN : 3525167005010001
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Dusun Dohoagung Rt 02 Rw 02, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik
5. Keperluan dilakukannya : Untuk melaksanakan Survey dengan judul Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL "Efektivitas Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Masalah Mursalah (Studi Usaha Mikro dan kecil di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)"
6. Tempat melakukan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL : Kecamatan Bungah
7. Waktu Pelaksanaan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN/ PKL : 20 Agustus 2023 - 20 September 2023
8. Peserta/ Pengikut :

Dalam melakukan kegiatan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum dan setelah dilaksanakannya Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL diwajibkan melapor kepada Instansi terkait;
2. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan lain diluar kegiatan Penelitian/ Survey/ Riset/ KKN /PKL yang dilakukan;
3. Setelah melakukan Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL selambat - lambatnya 1 (satu) bulan agar menyerahkan 1 (satu) ex. / buku hasil Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL kepada Bupati Gresik melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik;
4. Dalam pelaksanaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ijin Penelitian/Survey/Riset/KKN/PKL ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN GRESIK  
Kabid Riset dan Inovasi Daerah**



**NUR SAMSI, SE, M.SA**

Pembina

NIP. 19710331 200604 1 014

Tembusan

1. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2. Kecamatan Bungah



## Lampiran 4-Surat PRA Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6039 /F.Sy.1/TL.01/08/2023

Malang, 18 Agustus 2023

Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik  
Jl. Raya Bungah No. 02 Bungah Gresik

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : HESTY RINDA ARINI  
NIM : 200202110066  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Efektivitas Pelaksana Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Masalah Mursalah ( Studi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

**Lampiran 5- Keterangan Wawancara**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DRS. RIDWAN SPd  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nama Home Industri/Produk : Pengerajin Rubana H Abdee Malik.  
Alamat : Dusun Nongkokerep RT07 RW 03.

Menerangkan bahwa benar, dan telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hesty Rinda Arini NIM 200202110066 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (skripsi) terkait *“Efektivitas Pelaksanaan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach Perspektif Teori Sistem Hukum & Masalah Mursalah (Studi Usaha Mikro dan Kecil Menengah di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).”*

Gresik, 14 September 2023.

Yang diwawancarai,



(.....Ridwan.....)



## Lampiran 6- Data Pelaku Usaha Rebana dan Songkok Desa Bungah

DATA UMKM TERBANG/ REBANA DI WILAYAH DESA BUNGAH

| NO | NAMA UMKM          | ALAMAT                        | NO. TELP.    |
|----|--------------------|-------------------------------|--------------|
| 1  | 2                  | 3                             | 4            |
| 1  | IMAM BAHRI         | DUSUN NONGKOKEREP RT.06 RW.03 | 0817390373   |
| 2  | DRS. RIDWAN SPO    | DUSUN NONGKOKEREP RT.07 RW.03 | 085851180202 |
| 3  | MUHLIS MAKSUM      | DUSUN BUNGAH RT.14 RW.05      | 08175230114  |
| 4  | NIMATUL HIDMAH     | DUSUN BUNGAH RT.14 RW.05      | 081515691938 |
| 5  | MAKHFIUD           | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 085648875432 |
| 6  | NASRUKAH           | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 082233440458 |
| 7  | SUWARNO            | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 085655279770 |
| 8  | NUR HAMIDI         | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07     | 082288228172 |
| 9  | MUHAMMAD FARHIN    | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 085100502035 |
| 10 | SUPENO             | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 088226214724 |
| 11 | WAHYUDI            | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 085749466959 |
| 12 | HASANUDDIN         | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 085604290425 |
| 13 | SRIYATUN           | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 085850427929 |
| 14 | IKHUSAR AMRIN      | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07     | 085755587121 |
| 15 | ISMAIL             | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07     | 085853268932 |
| 16 | M. AGUS BUOKAHYONO | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07     | 081328099527 |
| 17 | SITI BARIRAH       | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07     | 081330905513 |
| 18 | H. MARSONO         | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07     | 085646194060 |
| 19 | MAZIDAH            | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 082233339788 |
| 20 | IKHUSMUL MA'ARIF   | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07     | 085800251826 |
| 21 | MUHAMMAD YANIS     | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07     | 082264574492 |
| 22 | ACH. NAWADUR       | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07     | 085745059111 |
| 23 | FADU               | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07     | 082183889769 |
| 24 | MOH. ANDIK         | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 085850427927 |
| 25 | IHSAN              | DUSUN KALIWOT RT.18 RW.07     | 085706412506 |
| 26 | GHUFRON            | DUSUN KARANGPOH RT.24 A RW.09 | 085755118555 |
| 27 | STAFF              | DUSUN KARANGPOH RT.24 A RW.09 | 085785498331 |

Bungah, 30 Agustus 2022  
 KEPALA DESA BUNGAH  
  
 H. SUBAKOR, S.Ag

**DATA UMKM SONGKOK DI WILAYAH DESA BUNGAH**

| NO | NAMA UMKM            | ALAMAT                         | NO. TELP.    |
|----|----------------------|--------------------------------|--------------|
| 1  | 2                    | 3                              | 4            |
| 1  | EKO SHOFYANTO        | DUSUN NONGKOKEREP, RT.10 RW.04 | 081332825286 |
| 2  | A. HASAN FAHMI       | DUSUN NONGKOKEREP, RT.07 RW.03 | 085103766635 |
| 3  | MOH. NURUL HUDA      | DUSUN NONGKOKEREP, RT.05 RW.02 | 085755351433 |
| 4  | SLAMET               | DUSUN NONGKOKEREP RT.06 RW.02  | 082139284665 |
| 5  | HASAN BASHORI        | DUSUN NONGKOKEREP RT.09 RW.03  | 085856417933 |
| 6  | SITI MAGHFIRAH       | DUSUN NONGKOKEREP RT.09 RW.03  | 081216870750 |
| 7  | HASAN BASRI          | DUSUN BUNGAH RT 16 RW 06       | 0816794733   |
| 8  | AHMAD NUR FAKEH      | DUSUN BUNGAH RT 16 RW 06       | 083832815051 |
| 9  | MUHAMMAD SHOLIHUDDIN | Dusun Bungah RT 14 RW 005      | 081359986266 |
| 10 | H. MOH. MAGHFUR      | DUSUN BUNGAH RT 14 RW 005      | 081949648000 |
| 11 | H. ARIEF             | DUSUN BUNGAH RT. 15 RW.006     | 085733335181 |
| 12 | H. ROFIUDDIN         | DUSUN BUNGAH RT. 15 RW.006     | 08123298408  |
| 13 | ALI IMRON            | DUSUN BUNGAH RT 14 RW 005      | 085100036423 |
| 14 | ACH. NAWADUR         | DUSUN KALIWOT RT.19 RW.07      | 085745059111 |
| 15 | MOH. THOYIB          | DUSUN BUNGAH RT.13 RW.05       | 0816556586   |

Bungah, 30 Agustus 2022  
 KEPALA DESA BUNGAH  
  
 H. SUBAKIR, S.Ag

1. Muhammad Adit Anwarulloh  
Dusun Bungah RT 13 RW 05
2. Muhammad Fuzaidi  
RT 13 RW 05
3. Moh. <sup>Arif</sup>  
Dusun Bungah RT 13 RW 05

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hesty Rinda Arini  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 30 Mei 2001  
Alamat : Dsn Dohoagung RT 02 RW  
02, Desa Dohoagung,  
: Kecamatan  
Balongpanggang, Kabupaten  
Gresik  
E-Mail : Hestyinda1234@gmail.com  
No.Telepon : 085731589652



## RIWAYAT PENDIDIKAN

2008-2014 : SDN Dohoagung  
2014-2017 : SMP Negeri 4 Gresik  
2017-2020 : SMA Negeri 1 Manyar  
2020-Sekarang : S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas  
Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## PENGALAMAN ORGANISASI

| No | Jabatan  | Lembaga   | Tahun     |
|----|--|---|-----------|
| 1. | Anggota Jurnalistik                                  | HMPS Hukum<br>Ekonomi Syariah                               | 2021-2022 |
| 2. | Koordinator Departemen<br>Jurnalistik dan Multimedia | PMII Rayon<br>"Radikal" Al-Faruq                            | 2021-2022 |
| 3. | Anggota Hubungan Masyarakat                          | Law Debate<br>Community                                     | 2021-2022 |
| 4. | Anggota Informasi Dan Media                          | Organisasi Daerah<br>Persatuan<br>Mahasiswa Gresik          | 2021-2022 |
| 5. | Anggota Enterpreneur                                 | Forum Komunikasi<br>dan Diskusi<br>Mahasiswa<br>Intelektual | 2021-2022 |
| 6. | Anggota Dinas Sosial dan<br>Politik                  | DEMA Fakultas<br>Syariah                                    | 2022-2023 |
| 7. | Koordinator Humas Eksternal                          | Law Debate  | 2022-2023 |

|     |   |  |           |
|-----|---|--|-----------|
|     |   | Community                                    |           |
| 8.  | Anggota Departemen Jurnalistik dan Multimedia | PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq                | 2022-2023 |
| 9.  | Sekretaris Umum                               | Organisasi Daerah Persatuan Mahasiswa Gresik | 2022-2023 |
| 10. | Sekretaris Umum                               | DEMA Fakultas Syariah                        | 2023-2024 |

## **PRESTASI**

1. Juara 2 Kompetisi Debat Hukum Online Nasional Dies Natalis 26 Tahun Of Syariah UIN Walisongo Semarang Tahun 2021
2. Juara 1 Lomba Debat Konstitusi Nasional Festival Hukum Tahun 2021 UIN Sunan Klaijaga Yogyakarta
3. Juara 1 Lomba Debat Konstitusi Nasional Syariah Event IAIN Madura Tahun 2022